

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PELIMPAHAN KEWENANGAN GUBERNUR

KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT UNTUK PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

1. JENIS PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	URUSAN	NO	JENIS PERIZINAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1. 2. 3. 4.	1. Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 2. Izin pembukaan kantor cabang untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. 3. Izin pembukaan kantor cabang pembantu untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. 4. Izin pembukaan kantor kas Koperasi Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	
2.	Kelautan dan Perikanan	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.	1. Izin Usaha Penangkapan Ikan (untuk kapal perikanan berukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT) 2. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan (ikan di laut, udang, rumput laut, mutiara, terumbu karang) 3. Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan (lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi) 4. Izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT. 5. Pendaftaran kapal perikanan diatas 5 GT sampai dengan 30 GT 6. Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) 7. Izin Penangkapan Ikan (SIPI) 8. Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon 9. Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR) 10. Penetapan lokasi pembangunan pelabuhan perikanan provinsi 11. Izin Lokasi Perairan Pesisir untuk kegiatan Reklamasi Pantai 12. Izin Lokasi Perairan Pesisir untuk kegiatan Pemasangan Kabel Bawah Laut 13. Izin Lokasi Perairan Pesisir untuk kegiatan Pemasangan Pipa Bawah Laut	

		<ol style="list-style-type: none"> 14. Izin Lokasi Perairan Pesisir untuk kegiatan Pembangunan Jetty/Tersus/DUKS/TUKS/Dermaga Terapung 15. Izin Lokasi Perairan Pesisir untuk kegiatan Pembangunan Rumah Apung 16. Izin Lokasi Perairan Pesisir untuk kegiatan Budidaya Ikan di Laut 17. Izin Lokasi Perairan Pesisir untuk kegiatan Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam 18. Izin Lokasi Perairan Pesisir untuk kegiatan Pertambangan dan Energi 19. Izin Lokasi Perairan Pesisir untuk kegiatan Pariwisata Alam Perairan/Wisata Bahari 20. Izin Lokasi Perairan Pesisir untuk kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi 21. Izin Lokasi Perairan Pesisir untuk kegiatan Produksi/Tambak Garam 22. Izin Lokasi Perairan Pesisir untuk kegiatan Bioteknologi Laut 23. Izin Lokasi Perairan Pesisir untuk kegiatan Biofarmakologi Laut 24. Izin Pengelolaan Sumber Daya Perairan Pesisir untuk kegiatan Pemasangan Kabel dan Pipa Bawah Laut 25. Izin Pengelolaan Sumber Daya Perairan Pesisir untuk kegiatan Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam 26. Izin Pengelolaan Sumber Daya Perairan Pesisir untuk kegiatan Pariwisata Alam Perairan/Wisata Bahari 27. Izin Pengelolaan Sumber Daya Perairan Pesisir untuk kegiatan Pemanfaatan Air Laut Selain Energi 28. Izin Pengelolaan Sumber Daya Perairan Pesisir untuk kegiatan Produksi/Tambak Garam 29. Izin Pengelolaan Sumber Daya Perairan Pesisir untuk kegiatan Bioteknologi Laut 30. Izin Pengelolaan Sumber Daya Perairan Pesisir untuk kegiatan Biofarmakologi Laut 	
4.	Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) 2. Izin Lingkungan 3. Izin Pengumpulan limbah B3 lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 	
5.	Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Daftar Industri Primer Hasil hutan Bukan Kayu (TDIHHBK) 2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi <6000 M³ per tahun 3. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) 4. Izin Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi atau pada Areal Tukar Menukar Kawasan Hutan 	

		<ol style="list-style-type: none"> 5. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) 6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK) 7. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada Areal Hutan Produksi dengan jangka waktu dan volume tertentu. 8. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Fasilitas Umum yang bersifat non komersial dengan luas maksimal 5 Ha. 9. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan 10. Kemasyarakatan (IUPHKM) 11. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) pada Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Tahura 12. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHKHTR) dan Hutan Kemasyarakatan (IUPHHKHKM) pada Hutan Produksi Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan pada Blok Pemanfaatan Tradisional Tahura, Hutan Lindung dan Hutan Produksi 	
6.	Energi dan Sumber Daya Mineral	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengeboran (SIP) 2. Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) 3. Izin Penggalian dan Pemakaian Sumur Air Tanah untuk kegiatan komersial 4. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil 5. Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut 6. Izin Usaha Pertambangan Mineral bukan Logam dan Batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut 7. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat. 8. Izin Usaha Pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan / atau pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnyaberasal dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama 	

		<p>9. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> <p>10. Izin usaha pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> <p>11. Izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton pertahun</p> <p>12. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi</p> <p>13. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dalam daerah provinsi</p> <p>14. Izin usaha jasa penunjang tenaga listrik</p> <p>15. Izin Sementara untuk pengangkutan dan penjualan</p> <p>16. Izin Prinsip untuk Pengolahan dan pemurnian</p> <p>17. Surat Keputusan Persetujuan Evaluasi Laporan studi Kelayakan Dalam Rangka Penerbitan IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan dan Batu Bara</p> <p>18. Izin Gudang Bahan Peledak (Baru dan Perpanjangan)</p> <p>19. Kartu Izin Meledakkan (KIM)</p> <p>20. Persetujuan perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA.</p> <p>21. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar</p> <p>22. Persetujuan perubahan Direksi dan Komisaris</p> <p>23. Persetujuan perubahan kepemilikan saham</p> <p>24. Persetujuan penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan</p> <p>25. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan</p> <p>26. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan</p>	
7.	Kesehatan	<p>1. Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi.</p> <p>2. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).</p> <p>3. Izin Cabang Distribusi Alat Kesehatan.</p> <p>4. Izin mendirikan Rumah Sakit Kelas B.</p> <p>5. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B</p> <p>6. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Madya.</p>	
8.	Pertanahan	<p>1. Izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.</p> <p>2. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi.</p>	

9.	Pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. 2. Izin Operasional Pramuwisata. 	
10	Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin usaha perdagangan minuman beralkohol toko bebas bea. 2. Izin usaha perdagangan bahan berbahaya (B2) pengecer terdaftar. 3. Izin Reparatur/Perbaikan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). 	
11	Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri Perluasan Melalui Persetujuan Prinsip. 2. Izin Usaha Industri Perluasan Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip. 3. Persetujuan Prinsip. 4. Surat Izin Usaha Melalui Persetujuan Prinsip 5. Surat Izin Usaha Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip. 6. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) besar, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> - Industri yang berdampak besar pada lingkungan - Industri minuman beralkohol - Industri strategis 7. Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri besar, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> - Industri yang berdampak besar pada lingkungan - Industri minuman beralkohol - Industri strategis 8. Penerbitan Izin usaha kawasan industri (IUKI) dan Izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. 	

12	Pekerjaan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Prinsip Izin Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Jalan dan Ruang Milik Jalan Provinsi untuk kegiatan Pembangunan/Penempatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas 2. Persetujuan Prinsip Izin Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Jalan dan Ruang Milik Jalan Provinsi untuk kegiatan Pembangunan/Penempatan Iklan dan Media Informasi 3. Persetujuan Prinsip Izin Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Jalan dan Ruang Milik Jalan Provinsi untuk kegiatan Pembangunan/Penempatan Bangunan 4. Persetujuan Prinsip Izin Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Jalan dan Ruang Milik Jalan Provinsi untuk kegiatan Pembangunan/Penempatan Bangunan Di Dalam Ruang Milik Jalan 5. Izin Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Jalan dan Ruang Milik Jalan Provinsi untuk kegiatan Pembangunan/Penempatan Bangunan Dan Jaringan Utilitas 6. Izin Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Jalan dan Ruang Milik Jalan Provinsi untuk kegiatan Pembangunan/Penempatan Iklan dan Media Informasi 7. Izin Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Jalan dan Ruang Milik Jalan Provinsi untuk kegiatan Pembangunan/Penempatan Bangunan 8. Izin Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Jalan dan Ruang Milik Jalan Provinsi untuk kegiatan Pembangunan/Penempatan Bangunan Di Dalam Ruang Milik Jalan 9. Persetujuan Prinsip Dispensasi Penggunaan Jalan Yang Memerlukan Perlakuan Khusus 10. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan 11. Izin Prinsip pada Ruang Milik Jalan (Rumija) di ruas Jalan dan Jembatan Provinsi NTB Izin Melakukan Kegiatan pada Ruang Sungai 12. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Sumber Air 13. Izin Melakukan Kegiatan pada Bendungan Izin Melakukan Kegiatan Tertentu atau 14. Bangunan Utilitas pada sempadan rawa 15. Izin Melakukan Kegiatan pada Saluran Irigasi 16. 	
13	Pertanian dan Perkebunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Produksi Benih Tanaman Pertanian dan Perkebunan 2. Izin Usaha Pertanian dan Perkebunan Lintas Kab/Kota 3. Izin Usaha Budidaya dan Kemitraan Pertanian dan Perkebunan Lintas Kab/Kota 	

14	Peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran bibit ternak antar Provinsi/Pulau. 2. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran telur tetas antar Provinsi/Pulau. 3. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran Day Old Chick (DOC)/Day Old Duck (DOD) antar Provinsi/Pulau. 4. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran Ternak Potong antar Provinsi/Pulau. 5. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (daging) antar Provinsi/Pulau. 6. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (susu olahan) antar Provinsi/Pulau. 7. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran Produk pangan Asal Hewan (Telur Konsumsi) antar Provinsi/Pulau. 8. Izin Pemasukan dan/atau pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (kulit untuk pangan) antar Provinsi/Pulau. 9. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Kulit Bahan Industri) antar Provinsi/Pulau. 10. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan (Bahan Baku Pakan Ternak) Yaitu Tepung Tulang, Tepung darah, Chicken Feather Meal (CFM), Meat Bone Meal (MBM), Poultry Meat Meal (PMM) dan Fish Meal antar Pulau/Provinsi Feather Meal (CFM). 11. Izin pemasukan dan/atau pengeluaran Obat Hewan antar Provinsi/Pulau. 12. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan Kesayangan antar Provinsi/Pulau. Izin usaha peternakan distributor obat hewan 13. Izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di daerah provinsi. 	
15	Perhubungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi. 2. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) 3. Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) 4. Izin Usaha Angkutan Laut (SIUPAL) bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kab/kota dalam wilayah daerah provinsi. 5. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPPER) bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kab/kota dalam daerah provinsi, pelabuhan antar daerah provinsi dan pelabuhan internasional. 	

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional. 7. Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional 8. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional 9. Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional 10. Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional 11. Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional 12. Izin Penetapan lokasi terminal penumpang tipe B 13. Izin Persetujuan pengoperasian terminal penumpang tipe B 14. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. 15. Penetapan terminal di pelabuhan pengumpan regional. 16. Izin Usaha Depo Peti Kemas 17. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) - Angkutan Antar Jemput - Angkutan Pemukiman - Angkutan Pemandu Moda - Angkutan Karyawan - Angkutan Perbatasan Yg Melampaui lebih dari satu daerah provinsi, sebagai tugas dekonsentrasi, berdasarkan keputusan Dirjen ttg penetapan kebutuhan angkutan 18. Izin Angkutan BRT 19. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi untuk pelayanan Angkutan Taksi 20. Izin Operasi angkutan dengan tujuan tertentu 21. Izin Operasi Angkutan Sewa Khusus 22. Izin Operasi angkutan Angkutan Antar Jemput 23. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi. 24. Izin Usaha Angkutan Pariwisata Khusus Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. 	
16.	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pengumpulan uang dan barang lintas kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. 	

		2. Izin Pengumpulan Sumbangan lintas kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. 3. Izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal	
17.	Tenaga Kerja	1. Izin Operasional LPTKS lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 2. Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 3. Izin Operasional Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Indonesia Swasta (PPTKIS)	

2. JENIS NONPERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	URUSAN	NO	JENIS NON PERIZINAN	KET
1	2	3	3	4
1	Penanaman Modal	1. 2.	Pemberian Usulan Fasilitas Fiskal Insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah sesuai kewenangan Dinas Penanaman Modal	
2	Kelautan dan Perikanan	1. 2. 3.	Rekomendasi Pembangunan SPDN Surat Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan (SKPHP) Rekomendasi Pembangunan pelabuhan perikanan	
3	Lingkungan Hidup	1.	Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 skala nasional	
4	Kehutanan	1. 2. 3. 4. 5. 6.	Rekomendasiterkait dengan permohonan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI dan perluasan areal kerja IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Untuk Silvopasture (IUPK-SP) Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan hutan Rekomendasi Alih Fungsi Kawasan Hutan	
5	Energi dan Sumber Daya mineral	1.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi	

		2.	Surat Keterangan Terdaftar usaha jasa penunjang (mineral dan batubara) yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi	
6	Kesehatan	1. 2. 3. 4. 5.	Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas B Pendidikan. Rekomendasi Klinik Utama (sebagai sarana kesehatan pemeriksa calon pekerja imigran Indonesia) Rekomendasi Laboratorium Utama. Rekomendasi Registrasi Puskesmas. Rekomendasi Registrasi Rumah Sakit	
7.	Pariwisata	1. 2. 3. 4.	Sertifikasi Penggolongan Restoran/Rumah Makan Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Hotel Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni Budaya Untuk di Patenkan. Rekomendasi Pengisian Kesenian Dalam Rangka Kerja Sama Luar Negeri.	
8.	Perdagangan	1. 2. 3. 4.	Rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor. Rekomendasi untuk penerbitan pedagang gula antar pulau (PGAPT) dan surat persetujuan perdagangan gula rafinasi antar pulau (SPPGRAP) Surat Keterangan Asal (bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal) Penerbitan Angka Pengenal Importir (API)	
9.	Pekerjaan Umum	1. 2. 3.	Surat Perintah Pelaksanaan Konstruksi Peningkatan Kemampuan Jalan dan Jembatan Dispensasi Penggunaan Jalan Yang Memerlukan Perlakuan Khusus Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan	
10.	Pertanian dan Perkebunan	1. 2. 3. 4.	Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan Segar Dalam Negeri bagi Pemohon Yang Memiliki Sertifikat Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan (JMKP) Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan Segar Dalam Negeri Bagi Pemohon Yang Tidak Memiliki Sertifikat Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan (JMKP). Penerbitan Sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman Rekomendasi perusahaan perkebunan lintas Kab/Kota	
11	Sosial	1. 2. 3.	Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) Rekomendasi Izin Pengumpulan Sumbangan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran (STP) Organisasi Sosial.	

		4.	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) Organisasi Sosial.	
12	Tenaga Kerja	1.	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah provinsi	
13	Perhubungan	1.	Surat Tanda Pendaftaran Perusahaan Angkutan Laut (Pusat NTB)	
		2.	Surat Tanda Pendaftaran Cabang Perusahaan Angkutan Laut dan PELRA	
		3.	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum	
		4.	Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus	
		5.	Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan utama	
		6.	Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan pengumpul	
		7.	Rekomendasi izin trayek/izin operasi Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang melampaui wilayah daerah provinsi	
		8.	Rekomendasi dan Pengujian DUKS/TUKS/PELSUS	
		9.	Rekomendasi Pengerukan dan Reklamasi	
		10	Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Regional	
		11	Rekomendasi Dermaga/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri / Pelabuhan Khusus (DUKS/TUKS/PELSUS)	
		12	Sertifikat Standar Pelayanan Minimal Kapal Angkutan Penyeberangan	
		13	Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum	
		14	Kartu Pengawasan Izin penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	
		15	Rekomendasi Pelaksanaan Pos Nasional	

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

LAMPIRAN II A

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN URUSAN

1. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi; 4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. 5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi. 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro dan Kecil.
2.	Persyaratan	A. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi: 1. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; 2. Foto copy akta pendirian/perubahan anggaran dasar koperasi dan pengesahannya beserta surat keputusannya; 3. Foto copy surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di Bank Pemerintah atas nama Koperasi dan/atau salah satu pengurus; 4. Daftar riwayat hidup pengurus dan pengawas serta foto copy KTP Pengurus dan Pengawas; 5. Foto copy nomor rekening atas nama Koperasi; 6. Rencana Kerja selama 2 (dua) tahun. 7. Pertimbangan teknis atau rekomendasi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

		<p>B. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi:</p> <p>1. Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Alamat kantor cabang dan kantor cabang pembantu yang akan dibuka. b. Foto copy anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. c. Surat bukti setoran modal kerja untuk Kantor Cabang dan kantor cabang pembantu. d. Foto copy hasil penilaian kesehatan dengan predikat kesehatan sekurang-kurangnya cukup sehat. e. Daftar sarana kerja beserta kondisi fisiknya. f. Neraca dan perhitungan hasil usaha koperasi yang bersangkutan dalam 1 (dua) tahun terakhir. g. Rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit setahun. h. Daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang. i. Sertifikat standar kompetensi pelatihan simpan pinjam koperasi yang dimiliki oleh Calon Kepala Cabang. j. Pertimbangan teknis atau rekomendasi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. <p>2. Pembukaan Kantor Kas.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki kantor cabang dan kantor pembantu. b. Nama calon kepala kantor kas. c. Pertimbangan teknis atau rekomendasi dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTB dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
4.	Biaya/tariff	Nol (0) Rupiah.
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kab/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

2. PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 1992 tentang Obat Hewan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000, tentang Karantina Hewan; 4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran Benih, Bibit Ternak dan Ternak Potong; 5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 444/Kpts/TN.540/1/2002 tentang Pernyataan Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat Bebas dari Penyakit Brucellosis; 6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/Kpts/PD.660/2/2006 tentang Pernyataan Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat Bebas Penyakit Hewan Menular Brucellosis pada Sapi dan Kerbau; 7. Surat Keputusan Dirjen Peternakan Nomor: 568/TN.20/Kpts/DJP/Deptan tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu Bibit Ayam Ras Niaga Umur Sehari (DOC); 8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengeluaran atau Pemasukan Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Bibit Ternak Antar Provinsi/Pulau. Syarat-syarat : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya, TDP,SIUP, SP3, NPWP, KTP (wajib dilampirkan pada saat permohonan awal, untuk permohonan berikutnya tidak wajib dilampirkan kecuali terdapat perubahan data yang tercantum dalam dokumen tersebut) c. Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Daerah Tujuan; d. Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Viteriner Provinsi NTB atau Kabupaten/ Kota asal tentang hasil pengujian; e. Hasil cek fisik dari tim selektor;

		<p>f. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan</p> <p>2. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Telur Tetas Antar Provinsi/Pulau. Syarat-syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya, TDP, SIUP, SP3, NPWP, KTP; (wajib dilampirkan pada saat permohonan awal, untuk permohonan berikutnya tidak wajib dilampirkan kecuali terdapat perubahan data yang tercantum dalam dokumen tersebut); c. Surat Keterangan Kesehatan Bahan Asal Hewan dari Daerah Asal; d. Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Daerah Tujuan; e. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan <p>3. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Day Old Chick (DOC)/Day Old Duck (DOD) Antar Provinsi/Pulau. Syarat-syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan, TDP, SIUP, SP3, NPWP, KTP; (wajib dilampirkan pada saat permohonan awal, untuk permohonan berikutnya tidak wajib dilampirkan kecuali terdapat perubahan data yang tercantum dalam dokumen tersebut); c. Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan Provinsi NTB; d. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan <p>4. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Ternak Potong Antar Provinsi/Pulau. Syarat-syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan, TDP, SIUP, SP3, NPWP, KTP (wajib dilampirkan pada saat permohonan awal, untuk permohonan berikutnya tidak wajib dilampirkan kecuali terdapat perubahan data yang tercantum dalam dokumen tersebut); c. Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan asal dan tujuan;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> d. Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Dokter Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan daerah asal; e. Surat Keterangan Jalan dari Dinas Peternakan daerah Asal; f. Surat keterangan Pemeriksaan Fisik Hewan (<i> Holding Ground</i>) daerah asal; g. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. <p>5. Izin Pemasukan dan/atau pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Daging) Antar Provinsi/Pulau.</p> <p>Syarat-syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan, TDP, SIUP, SP3, NPWP, KTP (wajib dilampirkan pada saat permohonan awal, untuk permohonan berikutnya tidak wajib dilampirkan kecuali terdapat perubahan data yang tercantum dalam dokumen tersebut); c. Surat Keterangan Kesehatan Bahan Pangan Asal Hewan dari daerah Asal; d. Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan daerah tujuan; e. Sertifikat Halal dari MUI daerah asal; f. Surat Keterangan tidak menggunakan bahan pengawet berbahaya dan formalin dari daerah asal; g. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mikrobiologi; h. Sertifikat Bebas Penyakit Avian Influenza (Khusus produk pangan dari bahan daging ayam); i. Sertifikat Rumah Potong Hewan dari Direktorat Jenderal Peternakan/Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV); j. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. <p>6. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (susu olahan) Antar Provinsi/Pulau.</p> <p>Syarat-syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan, TDP, SIUP, SP3, NPWP, KTP (wajib dilampirkan pada saat permohonan awal, untuk permohonan berikutnya tidak wajib dilampirkan kecuali terdapat perubahan data yang tercantum dalam dokumen tersebut); c. Surat Keterangan Kesehatan Bahan Pangan Asal Hewan dari daerah Asal;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> d. Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan daerah tujuan; e. Sertifikat Halal dari MUI daerah asal; f. Surat Keterangan tidak menggunakan bahan pengawet berbahaya dan formalin dari daerah asal; g. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mikrobiologi h. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. <p>7. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Telur Konsumsi) Antar Provinsi/Pulau.</p> <p>Syarat-syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan, TDP, SIUP, SP3, NPWP, KTP (wajib dilampirkan pada saat permohonan awal, untuk permohonan berikutnya tidak wajib dilampirkan kecuali terdapat perubahan data yang tercantum dalam dokumen tersebut); c. Surat Keterangan Kesehatan Bahan Pangan Asal Hewan dari daerah Asal; d. Surat Rekomendasi dari Dinas Peternakan daerah tujuan; e. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mikrobiologi. f. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. <p>8. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (kulit untuk pangan) Antar Provinsi/Pulau.</p> <p>Syarat-syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan, TDP, SIUP, SP3, NPWP, KTP (wajib dilampirkan pada saat permohonan awal, untuk permohonan berikutnya tidak wajib dilampirkan kecuali terdapat perubahan data yang tercantum dalam dokumen tersebut); c. Surat Keterangan Kesehatan Bahan Pangan Asal Hewan dari daerah Asal; d. Rekomendasi dari Dinas Peternakan daerah asal/tujuan; e. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mikrobiologi. f. Surat Keterangan Kesehatan Bahan Asal Hewan dari daerah asal; g. Surat Keterangan Jalan dari Dinas Peternakan daerah asal.
--	--	--

		<p>h. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.</p> <p>9. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan (Bahan Baku Pakan Ternak) Yaitu, Tepung Tulang, Tepung Darah, Chicken Feather Meal (CFM), Meat Bone Meal (MBM), Poultry Meat Meal (PMM) dan Fish Meal Antar Provinsi/Pulau.</p> <p>Syarat-syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan, TDP, SIUP, SP3, NPWP, KTP (wajib dilampirkan pada saat permohonan awal, untuk permohonan berikutnya tidak wajib dilampirkan kecuali terdapat perubahan data yang tercantum dalam dokumen tersebut); c. Surat Keterangan Kesehatan Bahan Pangan Asal Hewan dari daerah Asal; d. Rekomendasi dari Dinas Peternakan daerah asal/tujuan; e. Surat Keterangan Kesehatan Bahan Asal Hewan dari daerah asal; f. Surat Keterangan Jalan dari Dinas Peternakan daerah asal. g. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. <p>10. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (kulit bahan industri) Antar Provinsi/Pulau.</p> <p>Syarat-syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan, TDP, SIUP, SP3, NPWP, KTP (wajib dilampirkan pada saat permohonan awal, untuk permohonan berikutnya tidak wajib dilampirkan kecuali terdapat perubahan data yang tercantum dalam dokumen tersebut); c. Surat Keterangan Kesehatan Bahan Pangan Asal Hewan dari daerah Asal; d. Rekomendasi dari Dinas Peternakan daerah asal/tujuan; e. Surat Keterangan Kesehatan Bahan Asal Hewan dari daerah asal; f. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
--	--	---

11. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Obat Hewan Antar Provinsi/Pulau.
- Syarat-syarat :
- a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan, TDP, SIUP, SP3, NPWP, KTP (wajib dilampirkan pada saat permohonan awal, untuk permohonan berikutnya tidak wajib dilampirkan kecuali terdapat perubahan data yang tercantum dalam dokumen tersebut);
 - c. Melampirkan Hasil Pemeriksaan Tempat Penyimpanan Obat oleh Dinas Peternakan Provinsi NTB;
 - d. Memiliki Dokter Hewan sebagai Penanggungjawab Perusahaan Obat.
 - e. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
12. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan Kesayangan Antar Provinsi/Pulau.
- Syarat-syarat :
- a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan, TDP, SIUP, NPWP, KTP (wajib dilampirkan pada saat permohonan awal, untuk permohonan berikutnya tidak wajib dilampirkan kecuali terdapat perubahan data yang tercantum dalam dokumen tersebut);
 - c. Rekomendasi Pemasukan/Menerima dari Dinas Peternakan daerah tujuan;
 - d. Rekomendasi Pengeluaran dari Dinas Peternakan Provinsi daerah asal;
 - e. Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner asal hewan;
 - f. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
13. Izin Usaha Peternakan Distributor Obat Hewan.
- Syarat-syarat :
- a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan, TDP, SIUP, SP3, NPWP, KTP (wajib dilampirkan pada saat permohonan awal, untuk permohonan berikutnya tidak wajib dilampirkan kecuali terdapat perubahan data yang tercantum dalam dokumen tersebut);
 - c. Melampirkan Hasil Pemeriksaan Tempat Penyimpanan Obat oleh Dinas Peternakan Provinsi NTB;

		<p>d. Memiliki Dokter Hewan sebagai Penanggungjawab Perusahaan Obat;</p> <p>e. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.</p> <p>14. Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di daerah Provinsi.</p> <p>Syarat-syarat :</p> <p>a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;</p> <p>b. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan, TDP, SIUP, NPWP, KTP (wajib dilampirkan pada saat permohonan awal, untuk permohonan berikutnya tidak wajib dilampirkan kecuali terdapat perubahan data yang tercantum dalam dokumen tersebut);</p> <p>c. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
4.	Biaya/tarif	Nol (0) Rupiah
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Bibit Ternak Antar Provinsi/ Pulau. 2. Izin Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Telur Tetes Antar Provinsi/ Pulau. 3. Izin Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Day Old Chick (DOC)/ Day Old Duck (DOD) Antar Provinsi/ Pulau. 4. Izin Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Ternak Potong Antar Provinsi/ Pulau. 5. Izin Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (daging) Antar Provinsi/ Pulau. 6. Izin Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Susu Olahan) Antar Provinsi/ Pulau. 7. Izin pemasukan dan/ atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Telur Konsumsi) Antar Provinsi/ Pulau. 8. Izin pemasukan dan/ atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Kulit untuk Pangan) Antar Provinsi/ Pulau. 9. Izin Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Produk Non Pangan Asal Hewan (Bahan Baku Pakan Ternak) Yaitu Tepung Tulang, Tepung Darah, Chicken Feather Meal (CFM), Meat Bone Meal (MBM), Poultry Meat Meal dan Fish Meal Antar Pulau/ Provinsi Feather Meal (CFM). 10. Izin Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Produk Pangan Asal Hewan (Kulit Bahan Industri) Antar Provinsi/ Pulau. 11. Izin Pemasukan dan/ atau Pengeluaran Obat Hewan Antar Provinsi/ Pulau. 12. Izin Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan Kesayangan Antar Provinsi/ Pulau.

		13. Izin Usaha Peternakan Distributor Obat Hewan. 14. Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi.
--	--	---

3. LINGKUNGAN HIDUP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah. 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL) dan Izin Lingkungan: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. Dokumen Amdal atau formulir UKL-UPL; c. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan; d. Profil usaha dan/atau kegiatan; e. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, dan Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. 2. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Provinsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB (sesuai format pada Lampiran 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009); b. Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahannya;

		<ul style="list-style-type: none"> c. Izin Lokasi; d. Izin Mendirikan Bangunan; e. Izin HO; f. Dokumen Lingkungan Hidup berupa AMDAL atau UKL-UPL beserta persetujuannya; g. Memiliki laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; h. Memiliki tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3; i. Kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin; j. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, dan Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar
4.	Biaya/tariff	Nol (0) Rupiah
5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Lingkungan; 2. Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Skala Provinsi. 3. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL).

4. KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil; 5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-KP/2014 tentang Rumpon; 9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan di Bidang Kelautan dan Perikanan.

<p>2. Persyaratan</p>	<p>1. Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>Syarat - syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. Rencana usaha perikanan dan kelautan meliputi rencana investasi, rencana kapal dan rencana operasional; c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon; d. Membuat Surat Kuasa bila diwakilkan dalam mengurus Izin; e. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon/pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dengan menunjukkan aslinya; f. Surat Keterangan Domisili Usaha; g. Foto copy Akta pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya; h. Rekomendasi usaha dari Pemerintah Kabupaten/Kota; dan i. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. <p>2. Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Provinsi.</p> <p>Syarat – syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. Foto copy Akta pendirian perusahaan dengan menunjukkan aslinya; c. Rencana/profil usaha; d. Rencana induk pelabuhan perikanan; e. Izin Pemanfaatan Ruang berdasarkan rekomendasi kesesuaian rencana lokasi dengan tata ruang kabupaten/kota yang bersangkutan dan provinsi; f. Rekomendasi Bupati/Walikota; dan g. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. <p>3. Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT.</p> <p>Syarat – syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. Foto copy SIUP; c. Foto copy gambar rencana umum kapal (<i>general arrangement</i>); d. Spesifikasi teknis jenis alat penangkapan ikan yang akan digunakan, untuk kapal penangkap ikan;
------------------------------	---

- e. Surat keterangan dari galangan kapal untuk pengadaan kapal baru;
 - f. Rekomendasi dari pemerintah Negara tempat membangun kapal dan diketahui oleh kantor perwakilan Negara RI di negara yang bersangkutan untuk pengadaan kapal dari luar negeri;
 - g. Surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bahwa kapal perikanan tidak tercantum dalam daftar kapal yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan secara tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (*illegal, unreport, and unregulated fishing*) untuk pengadaan kapal keadaan bekas; dan
 - h. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
4. Pendaftaran Kapal Perikanan diatas 5 GT sampai dengan 30 GT
- Yang mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia dan/atau laut lepas:
 - a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b. Foto copy SIUP;
 - c. Foto copy bukti kepemilikan kapal (*grosse akte*) dan/atau perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, dengan menunjukan aslinya;
 - d. Foto copy KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan *grosse akte*, dengan menunjukan aslinya;
 - e. Foto copy surat ukur kapal;
 - f. Foto copy surat laut atau pas tahunan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Foto copy sertifikat kelaikan dan pengawakan kapal untuk kapal penangkap ikan atau Foto copy sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan;
 - h. Permohonan pemeriksaan fisik kapal penangkap ikan, alat penangkap ikan, dan/atau kapal pengangkut ikan;
 - i. Surat pernyataan tertulis dari pemohon yang menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan; dan
 - j. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
 - Yang mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Indonesia dan/atau laut lepas yang telah memiliki SIPI dan/atau SIKPI:

- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
- b. Foto copy SIUP, SIPI dan/atau SIKPI;
- c. Foto copy bukti kepemilikan kapal (*grosse akte*) dan/atau perubahannya yang telah disyahkan oleh pejabat yang berwenang, dengan menunjukkan aslinya;
- d. Foto copy KTP pemilik kapal/penanggung jawab perusahaan yang telah disyahkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai dengan *grosse akte*, dengan menunjukkan aslinya;
- e. Foto copy hasil pemeriksaan kapal, alat penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan terakhir dalam hal tidak terdapat perubahan terhadap fungsi, spesifikasi teknis kapal dan/atau alat penangkapan ikan;
- f. Foto copy sertifikat kelaikan dan pengawasan kapal untuk kapal penangkap ikan atau Foto copy sertifikat keselamatan untuk kapal pengangkut ikan;
- g. Surat pernyataan tertulis dari pemohon yang menyatakan bertanggungjawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan; dan
- h. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

5. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Syarat – Syarat:

- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
- b. Rencana Usaha dibidang Penangkapan Ikan;
- c. Foto copy SIUP (Menunjukkan Aslinya);
- d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- e. Foto copy NPWP Pemohon;
- f. Foto copy Akte Pendirian Usaha;
- g. Foto copy Gross Akte/Buku Kapal Perikanan;
- h. Foto copy Gambar rencana Umum Kapal;
- i. Data Kapal;
- j. Rencana Target Spesies Penangkapan Ikan;
- k. Rekomendasi dari Kabupaten/Kota; dan
- l. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

6. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon

Syarat – Syarat:

- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
- b. Surat Tanda Keterangan Andon (STKA) asli;
- c. Foto copy SIPI (Menunjukkan Aslinya); dan
- d. Rencana Andon: Ukuran Kapal, Jumlah ABK Andon, Jenis Alat Tangkap dan Daerah Penangkapan.

e. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan

7. Surat Izin Pemasangan Rumpon (SIPR)

Syarat – syarat:

- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB, yang memuat tanggal dan waktu pemasangan rumpon, jumlah rumpon, koordinat lokasi masing-masing pemasangan rumpon, estimasi frekuensi waktu pemanfaatan, estimasi jenis dan jumlah ikan hasil tangkapan (kg) pada setiap operasi penangkapan ikan;
- b. Foto copy SIPI (Menunjukkan Aslinya);
- c. Foto copy KTP/KTP Pemilik Kapal;
- d. Gambar Rencana Umum Rumpon dilengkapi dengan spesifikasi teknis rumpon paling sedikit meliputi bahan, ukuran, dan jumlah dari masing-masing komponen utama rumpon; dan
- e. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan

8. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dibidang Pembudidayaan (Ikan, udang, rumput laut, Mutiara) yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Syarat – syarat:

- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
- b. Rencana Usaha dibidang Pembudidayaan Ikan;
- c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- d. Foto copy SIUP (Menunjukkan Aslinya);
- e. Foto copy NPWP Pemohon;
- f. Foto copy Akte Pendirian Usaha;
- g. Surat Keterangan Domisili Usaha;
- h. Surat Keterangan Dukungan Lingkungan Usaha Budidaya;
- i. Rekomendasi Lokasi Pembudidayaan Ikan dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
- j. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- k. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan

9. Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

Syarat – syarat:

- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;

- b. Rencana Usaha;
- c. Foto copy KTP;
- d. Foto copy NPWP;
- e. Foto copy Akte Pendirian Usaha;
- f. Surat Keterangan Domisili Usaha;
- g. Surat Pernyataan; dan
- h. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan

10. Penerbitan Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Sumber Daya Perairan.

Syarat – syarat:

- a. Mengajukan Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
- b. Rencana Pemanfaatan ruang Laut dibawah 12 Mil;
- c. Foto copy KTP Pemohon;
- d. Foto copy NPWP Pemohon;
- e. Foto copy Akte Pendirian Usaha;
- f. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Laut dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
- g. Rekomendasi dari Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi NTB;
- h. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan

11. Izin Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Syarat – syarat:

- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
- b. Surat Izin Usaha;
- c. Izin Lokasi;
- d. Izin Gangguan (HO);
- e. Izin Lingkungan;
- f. AMDAL; dan
- g. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan

12. Izin Lokasi Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Syarat – syarat:

- 1. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;

2. Identitas Pemohon/Surat Izin Usaha;
 3. Proposal Reklamasi;
 4. Peta Lokasi Dengan Koordinat Geografis;
 5. Bukti Kesesuaian Lokasi Reklamasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan atau Rencana Tata Ruang Wilayah dari Instansi yang Berwenang;
 6. Bukti Kepemilikan Lahan; dan
 7. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
13. Penerbitan Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
- Syarat – syarat:
- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b. Proposal Perencanaan Reklamasi, meliputi:
 - Penentuan Lokasi dengan Koordinat Geografis;
 - Peta Lokasi;
 - Penyusunan Rencana Induk;
 - Study Kelayakan;
 - Penyusunan Rancangan Detail.
 - c. Izin Lokasi;
 - d. Rencana Induk Reklamasi;
 - e. Izin Lingkungan;
 - f. Dokumen Study Kelayakan Teknis dan ekonomi Finansial;
 - g. Dokumen Rancangan Detail Reklamasi;
 - h. Metode Pelaksanaan dan Jadwal Pelaksanaan Reklamasi;
 - i. Bukti Kepemilikan dan atau Penguasaan Lahan; dan
 - j. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
14. Izin Kapal Pengangkut Ikan
- Syarat Administrasi:
 - a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b. fotokopi SIUP;
 - c. fotokopi *grosse akte* dan/atau buku kapal perikanan, dengan menunjukkan aslinya;
 - d. fotokopi kartu anggota asosiasi atau himpunan yang terdaftar di Direktorat Jenderal, dengan menunjukkan aslinya;
 - e. fotokopi gambar rencana umum kapal (*general arrangement*) termasuk spesifikasi teknis alat penangkapan ikan;
 - f. surat pernyataan bermeterai cukup tentang:

- 1) kesanggupan menggunakan perwira yang bersertifikat ANKAPIN dan ATKAPIN bagi kapal pengangkut ikan berukuran diatas 30 GT serta 1 (satu) orang tenaga kualiti kontrol bersertifikat SPI bagi kapal pengangkut ikan berukuran diatas 100 GT;
- 2) kesanggupan menerima petugas pemantau di atas kapal (*observer*);
- 3) kesanggupan untuk menjaga kelestarian dan memulihkan sumber daya ikan;
- 4) kebenaran data dan informasi yang disampaikan oleh penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal; dan
- 5)

g. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

▪ Syarat khusus yaitu:

a. untuk kapal pengangkut ikan dalam satu kesatuan manajemen/kerja sama usaha, berupa:

- 1) daftar nama perusahaan perikanan tangkap dan perusahaan pengolah serta daftar kapal pengangkut ikan yang menjadi satu kesatuan manajemen/kerja sama usaha;
- 2) dokumen pendukung berupa akte perusahaan dan/atau perjanjian kerja sama usaha yang disahkan oleh Notaris; dan
- 3) daftar kapal yang menjadi satu kesatuan manajemen/kerja sama usaha yang telah disetujui dan diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

b. untuk kapal pengangkut ikan dari sentra kegiatan nelayan, berupa:

- 1) kapal pengangkut ikan buatan dalam negeri dengan ukuran paling besar 200 (dua ratus) GT;
- 2) daftar nama sentra kegiatan nelayan yang menjadi tempat muat ikan hasil tangkapan; dan
- 3) rekomendasi dari dinas kabupaten/kota tempat sentra kegiatan nelayan.

c. untuk kapal pengangkut ikan tujuan ekspor, berupa:

- 1) rencana pelabuhan pangkalan yang diusulkan menjadi tempat pengangkutan;
- 2) fotokopi gambar rencana umum kapal (*general arrangement*) termasuk spesifikasi teknis alat penangkapan ikan;
- 3) fotokopi surat tanda kebangsaan kapal untuk kapal asing;
- 4) fotokopi surat ukur internasional untuk kapal asing; dan

5) fotokopi paspor/*seaman book* dan foto nakhoda ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dan daftar ABK.

d. untuk kapal pengangkut ikan dengan fasilitas penanaman modal asing, berupa fotokopi pendaftaran usaha dan persetujuannya di bidang penanaman modal;

e. untuk kapal pengangkut ikan dalam usaha perikanan tangkap terpadu, berupa:

1) laporan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan UPI di darat paling rendah 85% (delapan puluh lima persen) dari rencana usaha, bagi yang belum memiliki UPI; atau

2) fotokopi SKP yang masih berlaku, bagi yang telah memiliki UPI.

15. Izin Pemanfaatan Air Laut 0-12 mil laut

16. Izin Pengelolaan Pemanfaatan Air laut selain energy

17. Izin Usaha Tambak Garam

a. Surat permohonan perizinan;

b. Rencana Usaha di Jasa Kelautan dan Perikanan;

c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;

d. Fotokopi NPWP pemohon;

e. Fotokopi akte pendirian usaha;

f. Surat keterangan domisili usaha;

g. Surat keterangan dukungan lingkungan usaha;

h. Rekomendasi lokasi usaha dari Pemerintah Kabupaten/Kota;

i. Rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi NTB;

j. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

k. Rekomendasi/Pertimbangan Teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

18. Izin Usaha Bioteknologi Laut

19. Izin Usaha Biofarmakologi Laut

20. Izin Pengelolaan Pemasangan Kabel/Pipa Bawah Laut

21. Izin Pengelolaan Pemasangan Pengangkatan Benda Muatan Kapal

22. Izin Usaha Pariwisata Alam Perairan/Wisata Bahari

a. Surat permohonan perizinan;

b. Rencana Usaha di Jasa Kelautan dan Perikanan;

c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;

d. Fotokopi NPWP pemohon;

e. Fotokopi akte pendirian usaha;

f. Surat keterangan domisili usaha;

g. Surat keterangan dukungan lingkungan usaha;

h. Rekomendasi lokasi usaha dari Pemerintah

		<p>Kabupaten/Kota;</p> <p>i. Rekomendasi dari Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi NTB;</p> <p>j. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>k. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
4.	Biaya/tariff	<p>1. SIUP = Rp. 500.000, - (Lima Ratus Ribu Rupiah)</p> <p>2. SIPI = Sesuai dengan alat tangkap yang digunakan</p> <p>3. SIKPI = Rp. 10.000, - x GT/Kapal</p> <p>4. Perpanjangan, Perubahan, Penggantian SIUP, SIPI, SIKPI = nol (0) rupiah.</p>
5.	Produk pelayanan	<p>1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT (SIUP);</p> <p>2. Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Provinsi;</p> <p>3. Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran diatas 5 GT sampai dengan 30 GT;</p> <p>4. Pendaftaran Kapal Perikanan diatas 5 GT sampai dengan 30 GT;</p> <p>5. Penerbitan Izin Penangkapan Ikan (SIPI);</p> <p>6. Penerbitan Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Andon;</p> <p>7. Penerbitan Surat Pemasangan Rumpon (SIPR);</p> <p>8. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang Pembudidayaan (Ikan, Udang, Mutiara) yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;</p> <p>9. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi;</p> <p>10. Penerbitan Izin Lokasi Perairan dan pemanfaatan ruang Laut dibawah 12 Mil diluar Minyak dan Gas Bumi;</p> <p>11. Izin Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;</p> <p>12. Izin Lokasi Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;</p> <p>13. Penerbitan Pelaksanaan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.</p> <p>14. Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)</p> <p>15. Izin Pemanfaatan Air Laut 0-12 mil laut</p> <p>16. Izin Pengelolaan Pemanfaatan Air laut selain energy</p> <p>17. Izin Usaha Tambak Garam</p>

	<ul style="list-style-type: none"> 18. Izin Usaha Bioteknologi Laut 19. Izin Usaha Biofarmakologi Laut 20. Izin Pengelolaan Pemasangan Kabel/Pipa Bawah Laut 21. Izin Pengelolaan Pemasangan Pengangkatan Benda Muatan Kapal 22. Izin Usaha Pariwisata Alam Perairan/Wisata Bahari
--	---

5. KEHUTANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHKBK-HA) Atau Dalam Hutan Tanaman (IUHKBK-HT) Pada Hutan Produksi; 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar kawasan Hutan; 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman; 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung; 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan; 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan; 9. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: P.5/VII-PKH/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Dilimpahkan Menteri Kehutanan Kepada Gubernur.
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi kurang dari 6.000 (enam ribu) meter kubik pertahun (diatas 2.000 m³/thn). <ul style="list-style-type: none"> a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. Surat dan daftar isian permohonan yang dibubuhi materai (sesuai format lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan); c. Surat pernyataan nilai investasi yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Direksi (sesuai format lampiran

II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan);

- d. Akta pendirian perusahaan/koperasi yang telah disyahkan pejabat yang berwenang beserta perubahannya atau copy KTP untuk pemohon perorangan;
 - e. NPWP;
 - f. Izin Lingkungan atau SPPL sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Izin Gangguan; dan
 - h. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK):
- I. Skala kecil nilai investasi seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, hanya untuk perorangan dan koperasi:
 - a. Untuk perorangan:
 - a.1. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - a.2. Surat dan daftar isian permohonan yang dibubuhi materai (sesuai format lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan);
 - a.3. Foto copy KTP;
 - a.4. Surat Keterangan Tanah (milik/sewa);
 - a.5. Foto copy NPWP;
 - a.6. Izin/keterangan yang berkaitan dengan bangunan yang digunakan;
 - a.7. Daftar tenaga kerja; dan
 - a.8. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
 - b. Untuk Koperasi:
 - b.1. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b.2. Surat dan daftar isian permohonan yang dibubuhi materai (sesuai format lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan);
 - b.3. Akta pendirian koperasi dan perubahannya yang telah disyahkan oleh Notaris;
 - b.4. Surat Keterangan Tanah (milik/sewa);
 - b.5. Foto copy NPWP;

- b.6. Izin/keterangan yang berkaitan dengan bangunan yang digunakan;
- b.7. Daftar tenaga kerja; dan
- b.8. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan

II. Skala menengah dan skala besar:

- a. Surat dan daftar isian permohonan yang dibubuhi materai (sesuai format lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.13/Menlhk-II/2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan);
 - b. Akta pendirian perusahaan atau koperasi atau foto copy KTP untuk perorangan;
 - c. Izin Lingkungan atau SPPL;
 - d. NPWP; dan
 - e. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan
3. Izin Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi Atau Pada Areal Tukar Menukar Kawasan Hutan:
- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b. Foto copy KTP untuk pemohon perorangan atau Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya;
 - c. Foto copy Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Peta lokasi yang dimohon dengan skala minimal 1: 50.000;
 - e. Dalam hal pemohon IPK bukan merupakan pemegang izin pelepasan kawasan hutan, persyaratan dilengkapi pula dengan Surat Perjanjian Kerja antara pemohon IPK dengan pemegang izin pelepasan kawasan hutan; dan
 - f. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
4. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK).
- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b. Rekomendasi dari Kepala Desa setempat atau pejabat yang disetarakan.
 - c. Foto copy KTP atau identitas lain yang diketahui Kepala Desa setempat untuk pemohon perorangan atau Akte pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk Koperasi;
 - d. Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;

- e. Daftar nama, tipe dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan; dan
 - f. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK).
- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b. Foto copy KTP untuk perorangan, atau akte pendirian Koperasi/Badan Usaha beserta perubahan-perubahannya diutamakan bergerak di bidang usaha kehutanan/pertanian/perkebunan;
 - c. NPWP;
 - d. Rekomendasi Bupati/Walikota;
 - e. Menyusun proyek proposal; dan
 - f. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
6. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada Areal Hutan Produksi dengan jangka waktu dan volume tertentu.
- a. Permohonan (sesuai format lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.46/Menlhk-II/2009 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi);
 - b. Foto copy KTP atau identitas lain yang diketahui Kepala Desa setempat untuk pemohon perorangan atau Akte pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk Koperasi;
 - c. Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;
 - d. Daftar nama, tipe dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan; dan
 - e. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
7. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Fasilitas Umum yang bersifat non komersial dengan luas maksimal 5 hektar:
- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b. Perizinan di bidang non kehutanan kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan;
 - c. Rekomendasi Bupati/Walikota;
 - d. Izin Lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL

lingkungan yang disyahkan oleh instansi yang berwenang, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki dokumen lingkungan;

- e. Surat pernyataan yang memuat:
 - 1. Sanggup memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan;
 - 2. Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah;
 - 3. Tidak melakukan kegiatan sebelum ada izin pinjam pakai kawasan hutan;
 - f. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
8. Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM)
- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b. Sketsa areal kerja yang dimohon yang memuat informasi mengenai wilayah administrasi pemerintahan, potensi kawasan hutan, koordinat dan batas-batas yang jelas serta dapat diketahui luas arealnya;
 - c. Surat Keterangan Kelompok yang memuat data dasar kelompok masyarakat dari Kepala Desa.
 - d. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
9. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) Pada Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Tahura:
- A. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA).
- Untuk Perorangan:
 - a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b. Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Sertifikasi keahlian untuk jasa interpreter;
 - Untuk Koperasi/Badan Usaha:
 - a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b. Akte Pendirian Badan Usaha atau koperasi dan perubahannya;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan;
 - d. NPWP;
 - e. Surat Keterangan Kepemilikan Modal atau referensi Bank;
 - f. Profil perusahaan;
 - g. Proposal Rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan; dan

h. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

B. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA), dapat diajukan oleh Koperasi dan Badan Usaha:

- Persyaratan administrasi:

a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;

b. Akte pendirian badan usaha atau koperasi dan perubahannya;

c. Surat Izin Usaha Perdagangan;

d. NPWP;

e. Surat Keterangan Kepemilikan Modal atau referensi Bank;

f. Profil perusahaan;

g. Proposal Rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan; dan

h. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

- Persyaratan teknis, berupa pertimbangan teknis dari:

a. Kepala Perangkat Daerah/KPH yang membidangi kehutanan di provinsi atau kabupaten/kota;

b. Kepala S Perangkat Daerah /KPH yang membidangi urusan kepariwisataan di provinsi atau kabupaten/kota;

c. Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam setempat.

10. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHKHTR) dan Hutan Kemasyarakatan (IUPHHKHKM) pada Hutan Produksi (khusus untuk perorangan dan koperasi):

- Untuk Perorangan:

a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;

b. Foto copy KTP, sesuai dengan yang diusulkan pada saat pencadangan area;

c. Keterangan dari Kepala desa bahwa pemohon berdomisili di desa tersebut;

d. Sketsa areal yang dimohon; dan

e. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

- Untuk Koperasi:

a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;

b. Foto copy akte pendirian;

c. Keterangan dari kepala Desa yang menyatakan bahwa Koperasi dibentuk oleh masyarakat desa tempatan,

		<p>bukan dari masyarakat luar desa bersangkutan;</p> <p>d. Beberapa desa tempatan sekitar hutan dapat membentuk satu koperasi HTR;</p> <p>e. Dalam hal di desa sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, sudah memiliki Koperasi, Koperasi tersebut dapat mengajukan permohonan IUPHHK HTR;</p> <p>f. Peta areal yang dimohon untuk luasan di atas 15 (lima belas) hektar dengan skala paling kecil 1: 10.000; dan</p> <p>g. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.</p> <p>11. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Blok Pemanfaatan Tradisional TAHURA, Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
4.	Biaya/tariff	Nol (0) rupiah
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Kapasitas Produksi kurang dari 6.000 (enam ribu) meter kubik pertahun (diatas 2.000 m³/thn). 2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK). 3. Izin Pemanfaatan Kayu Pada Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi Atau Pada Areal Tukar Menukar Kawasan Hutan. 4. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK). 5. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK). 6. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) pada Areal Hutan Produksi dengan jangka waktu dan dan volume tertentu. 7. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Fasilitas Umum yang bersifat non komersial dengan luas maksimal 5 hektar. <p>Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM).</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA) dan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) Pada Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Tahura.

6. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 3. UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi; 4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Perda No. 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah; 6. Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara; 7. Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Energi Dan Ketenagalistrikan; 8. Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral RI Nomor: 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 9. Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral RI Nomor: 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Pengeboran (SIP) : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. Surat rekomendasi bupati/walikota atau Surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW/Lingkungan, Kepala Desa/Lurah dan Camat; c. Foto copy identitas pemohon; d. Foto copy Surat izin badan hukum / badan usaha; e. Lokasi dan Peta Situasi rencana titik pengeboran; f. Data rencana teknis sumur bor: <ul style="list-style-type: none"> - Garis tengah lubang sumur; - Garis tengah pipa konstruksi; - Target kedalaman pengeboran; - Jenis pompa yang akan dipergunakan; dan g. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. 2. Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA) : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. Surat rekomendasi bupati/walikota Atau Surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW/Lingkungan, Kepala Desa/Lurah dan Camat(<i>pilih salah satu</i>); c. Foto copy identitas pemohon;

- d. Foto copy Surat izin badan hukum / badan usaha;
 - e. Lokasi dan Peta Situasi rencana pengambilan air tanah;
 - f. Data rencana debit pengambilan dan tujuan pengambilan;
 - g. Data rencana teknis sumur bor yang akan dibuat :
 - 1. Garis tengah lubang sumur;
 - 2. Garis tengah pipa konstruksi;
 - 3. Posisi saringan;
 - 4. Posisi kedalaman pompa;
 - 5. Gambar konstruksi sumur bor;
 - 6. Jenis dan kapasitas pompa.
 - h. Data teknis :
 - 1. Logging geofisika;
 - 2. Uji pemompaan;
 - 3. Analisa kimia dan fisika air tanah.
 - i. Dokumen lingkungan (Amdal, UKL/UPL atau SPPL); dan
 - j. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
3. Surat Izin Penggalan dan Pemakaian Sumur Air Tanah untuk Kegiatan Komersial
- Syarat-syarat:
- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b. Surat rekomendasi bupati/walikota Atau Surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar yang diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW/Lingkungan, Kepala Desa/Lurah dan Camat(*pilih salah satu*);
 - c. Foto copy identitas pemohon;
 - d. Foto copy Surat izin badan hukum / badan usaha;
 - e. Lokasi dan Peta Situasi rencana pengambilan air tanah;
 - f. Data rencana debit pengambilan dan tujuan pengambilan;
 - g. Data rencana teknis sumur bor yang akan dibuat :
 - 1. Garis tengah lubang sumur;
 - 2. Garis tengah pipa konstruksi;
 - 3. Posisi saringan;
 - 4. Posisi kedalaman pompa;
 - 5. Gambar konstruksi sumur bor;
 - 6. Jenis dan kapasitas pompa.
 - h. Data teknis :
 - 1. Logging geofisika;
 - 2. Uji pemompaan;
 - 3. Analisa kimia dan fisika air tanah.
 - i. Dokumen lingkungan (Amdal, UKL/UPL atau SPPL); dan
- Pertimbangan Teknis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB
- j. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi

dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

4. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan dalam satu daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil :
 - a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b. Peta wilayah dan daftar kordinat, sesuai format yang tersedia;
 - c. Pertimbangan teknis dari Distamben Prov. NTB utk pecadangan wilayah dan/atau eksplorasi;
 - d. Rekomendasi atau pertimbangan teknis dari Bupati/Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang menanganani bidang pertambangan lingkup Kab/Kota setempat;
 - e. Foto copy KTP untuk pemohon perseorangan, surat keterangan domisili untuk pemohon koperasi atau badan usaha berbadan hukum;
 - f. Salinan Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan, dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - g. Salinan Akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang termasuk perubahannya; dan
 - h. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
5. Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam satu daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut :
 - IUP Eksplorasi :
 - a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b. Salinan Akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang termasuk perubahannya, untuk pemohon koperasi atau badan usaha berbadan hukum;
 - c. Foto copy KTP untuk pemohon perseorangan, surat keterangan domisili untuk pemohon koperasi atau badan usaha berbadan hukum;
 - d. Foto copy NPWP, diwajibkan untuk pemohon perseorangan dengan luas wilayah IUP lebih dari atau sama dengan 5 Ha, wajib untuk pemohon koperasi dan atau badan usaha berbadan hukum;
 - e. Peta Wilayah IUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis;

- f. Surat Pernyataan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan di bidang lingkungan hidup, minimal dalam bentuk SPPL yang sudah diketahui/ disetujui Perangkat Daerah Lingkup Kab/Kota setempat yang menangani bidang lingkungan;
- g. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 Tahun, untuk pemohon perseorangan dengan luas wilayah IUP lebih dari atau sama dengan 5 Ha, wajib untuk pemohon koperasi dan atau badan usaha berbadan hukum;
- h. Salinan bukti penempatan Jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi, untuk pemohon perseorangan dengan luas wilayah IUP lebih dari atau sama dengan 5 Ha, wajib untuk pemohon koperasi dan atau badan usaha berbadan hukum; dan
- i. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

▪ IUP Operasi Produksi :

- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
- b. Salinan Akte pendirian dan perubahannya yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk pemohon koperasi atau badan usaha berbadan hukum;
- c. Foto copy KTP untuk pemohon perseorangan, surat keterangan domisili untuk pemohon koperasi atau badan usaha berbadan hukum;
- d. Foto copy NPWP, diwajibkan untuk pemohon perseorangan dengan luas wilayah IUP lebih dari atau sama dengan 5 Ha, wajib untuk pemohon koperasi dan atau badan usaha berbadan hukum;
- e. Peta Wilayah IUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis;
- f. Salinan SK IUP Eksplorasi dan Dokumen Laporan Eksplorasi terakhir, kelayakan usaha, rencana reklamasi dan pasca tambang yang telah disetujui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB;
- g. Surat Pernyataan untuk mematuhi ketentuann perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan di bidang lingkungan hidup, minimal dalam bentuk SPPL yang sudah diketahui/ disetujui Perangkat Daerah Lingkup Kab/Kota setempat yang menangani bidang lingkungan;
- h. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli

pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 Tahun, untuk pemohon perseorangan dengan luas wilayah IUP lebih dari atau sama dengan 5 Ha, wajib untuk pemohon koperasi dan atau badan usaha berbadan hukum;

- i. Salinan bukti penempatan Jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi, untuk pemohon perseorangan dengan luas wilayah IUP lebih dari atau sama dengan 5 Ha, wajib untuk pemohon koperasi dan atau badan usaha berbadan hukum; dan
 - j. Pertimbangan teknis dari Dirjen Mineral dan Batubara terkait evaluasi cadangan dan/atau studi kelayakan;
 - k. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
- Perpanjangan IUP Eksplorasi untuk Perseorangan, Koperasi dan Badan Hukum :
- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b. salinan keputusan Kepala Dinas tentang penetapan batas WIUP yang berisi peta dan batas koordinat wilayah;
 - c. salinan bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir;
 - d. laporan akhir kegiatan eksplorasi;
 - e. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - f. salinan dokumen pendukung terkait lainnya antara lain :
 - 1. salinan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tahun berjalan dan 1 (satu) tahun terakhir yang telah mendapat persetujuan dari dinas;
 - 2. dokumen rencana kerja teknik dan lingkungan pada jangka waktu perpanjangan yang telah mendapat persetujuan dari dinas.
 - f. Rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat yang menyatakan dukungan kegiatan eksplorasi lanjutan bagi pemegang IUP;
 - g. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - h. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
- Perpanjangan Operasi Produksi untuk Perseorangan, Koperasi dan Badan hukum
- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b. salinan keputusan Kepala Dinas tentang penetapan batas WIUP yang berisi peta dan batas koordinat

wilayah;

- c. salinan bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir untuk IUP Operasi Produksi mineral logam atau batubara sesuai ketentuan;
- d. salinan bukti pelunasan pajak mineral bukan logam atau pajak batuan tahun terakhir untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam atau batuan sesuai ketentuan;
- e. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
- f. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
- g. rencana kerja dan anggaran biaya;
- h. neraca sumber daya dan cadangan; dan
- i. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

6. Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam satu daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut :

▪ IUP Eksplorasi :

- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
- b. Salinan Akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang termasuk perubahannya untuk pemohon koperasi atau badan usaha berbadan hukum;
- c. Foto copy KTP untuk pemohon perseorangan, surat keterangan domisili untuk pemohon koperasi atau badan usaha berbadan hukum;
- d. Foto copy NPWP, diwajibkan untuk pemohon perseorangan dengan luas wilayah IUP lebih dari atau sama dengan 5 Ha, wajib untuk pemohon koperasi dan atau badan usaha berbadan hukum;
- e. Peta Wilayah IUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis;
- f. Surat Pernyataan untuk mematuhi ketentuann perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan di bidang lingkungan hidup, minimal dalam bentuk SPPL yang sudah diketahui/ disetujui Perangkat Daerah Lingkup Kab/Kota setempat yang menanganani bidang lingkungan;
- g. Rekomendasi atau pertimbangan teknis dari Bupati/Walikota atau Kepala Perangkat Daerah yang menanganani bidang pertambangan lingkup Kab/Kota setempat;
- h. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli

pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 Tahun, untuk pemohon perseorangan dengan luas wilayah IUP lebih dari atau sama dengan 5 Ha, wajib untuk pemohon koperasi dan atau badan usaha berbadan hukum;

- i. Salinan bukti penempatan Jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi, untuk pemohon perseorangan dengan luas wilayah IUP lebih dari atau sama dengan 5 Ha, wajib untuk pemohon koperasi dan atau badan usaha berbadan hukum;
- j. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

▪ IUP Operasi Produksi :

- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
- b. Salinan Akte pendirian badan usaha yang bergerak dibidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang termasuk perubahannya untuk pemohon koperasi atau badan usaha berbadan hukum;
- c. Foto copy KTP untuk pemohon perseorangan, surat keterangan domisili untuk pemohon koperasi atau badan usaha berbadan hukum;
- d. Foto copy NPWP, diwajibkan untuk pemohon perseorangan dengan luas wilayah IUP lebih dari atau sama dengan 5 Ha, wajib untuk pemohon koperasi dan atau badan usaha berbadan hukum;
5. Peta Wilayah IUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis;
6. Salinan SK IUP Eksplorasi dan Dokumen Laporan Eksplorasi terakhir, kelayakan usaha, rencana reklamasi dan pascatambang yang telah disetujui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB;
7. Surat Pernyataan untuk mematuhi ketentuann perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan di bidang lingkungan hidup, minimal dalam bentuk SPPL yang sudah diketahui/ disetujui Perangkat Daerah Lingkup Kab/Kota setempat yang menangani bidang lingkungan;
8. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 Tahun, untuk pemohon perseorangan dengan luas wilayah IUP lebih dari atau sama dengan 5 Ha, wajib untuk pemohon koperasi dan atau badan usaha berbadan hukum;
9. Salinan bukti penempatan Jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi, untuk pemohon

perseorangan dengan luas wilayah IUP lebih dari atau sama dengan 5 Ha, wajib untuk pemohon koperasi dan atau badan usaha berbadan hukum; dan

10. Pertimbangan teknis dari Dirjen Mineral dan Batubara terkait evaluasi cadangan dan/atau studi kelayakan;

11. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

▪ Perpanjangan IUP Eksplorasi untuk Perseorangan, Koperasi dan Badan Hukum :

a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;

b. salinan keputusan Kepala Dinas tentang penetapan batas WIUP yang berisi peta dan batas koordinat wilayah;

c. salinan bukti pelunasan iuran tetap tahun terakhir;

d. laporan akhir kegiatan eksplorasi;

e. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;

f. salinan dokumen pendukung terkait lainnya antara lain :

1. salinan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) tahun berjalan dan 1 (satu) tahun terakhir yang telah mendapat persetujuan dari dinas;

2. dokumen rencana kerja teknik dan lingkungan pada jangka waktu perpanjangan yang telah mendapat persetujuan dari dinas;

g. Rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat yang menyatakan dukungan kegiatan eksplorasi lanjutan bagi pemegang IUP;

h. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan

i. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

▪ Perpanjangan Operasi Produksi untuk Perseorangan, Koperasi dan Badan hukum :

a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;

b. salinan keputusan Kepala Dinas tentang penetapan batas WIUP yang berisi peta dan batas koordinat wilayah;

c. salinan bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir untuk IUP Operasi Produksi mineral logam atau batubara sesuai ketentuan;

d. salinan bukti pelunasan pajak mineral bukan logam

atau pajak batuan tahun terakhir untuk IUP Operasi Produksi mineral bukan logam atau batuan sesuai ketentuan;

- e. laporan akhir kegiatan operasi produksi;
 - f. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan;
 - g. rencana kerja dan anggaran biaya;
 - h. neraca sumber daya dan cadangan; dan
 - i. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
7. Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPR) Mineral Logam, Batu Bara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat :
- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b. Foto copy KTP untuk pemohon perseorangan atau Kelompok, surat keterangan domisili untuk pemohon koperasi;
 - c. Foto copy NPWP, diwajibkan untuk pemohon Koperasi;
 - d. Peta wilayah dan koordinat IPR sesuai ketentuan;
 - e. Pernyataan sanggup untuk mentaati ketentuan kriteria pertambangan rakyat;
 - f. Pertimbangan teknis dari Distamben Provinsi NTB;
 - g. Melampirkan salinan SKBupati/walikota ttg penetapan WPR (dalam rangkaverifikasi keberadaan lokasi IPR yang dimohon berada di dalam WPR);
 - h. Akte pendirian koperasi yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk pemohon koperasi;
 - i. Surat keterangan dari kelurahan/desa setempat;
 - j. Laporan keuangan satu tahun terakhir untuk pemohon koperasi;
 - k. Daftar pengurus dan anggota koperasi untuk pemohon koperasi; dan
 - l. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan
8. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari satu daerah provinsi yang sama :
- a. Salinan KTP untuk perseorangan, surat keterangan domisili untuk koperasi dan badan usaha;
 - b. Salinan Akta pendirian dan perubahannya serta pengesahan dari pejabat berwenang, untuk pemohon Koperasi dan Badan Usaha;
 - c. Profil badan usaha, susunan direksi dan daftar pemegang saham untuk koperasi dan Badan Usaha;
 - d. Foto copy NPWP;

- e. Rencana pasokan komoditas tambang yang diolah dan atau dimurnikan, yang berasal dari pemegang IUP/IUPK OP, IUP OP khusus dan IPR;
 - f. Perjanjian Kerjasama dengan pemasok mineral atau batu bara;
 - g. Dokumen Studi kelayakan yang telah mendapat persetujuan;
 - h. Dokumen RKAB, Rencana konstruksi dan pembangunan sarana-prasarana;
 - i. Dokumen lingkungan (UKL-UPL / AMDAL) sesuai ketentuan dan Izin Lingkungan dari Instansi yang berwenang;
 - j. Laporan Keuangan tahun terakhir, pernyataan kesanggupan mematuhi harga patokan mineral dan batubara, serta dukungan/referensi Bank;
 - k. Salinan Izin Prinsip;
 - l. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
9. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam satu daerah provinsi :
- a. Surat Permohonan bermaterai dan ditandatangani Direktur perusahaan, dan berisi profil perusahaan, jenis dan bidang jasa usaha pertambangan yang dimohon, Daftar Tenaga Ahli sesuai bidang pekerjaan, daftar peralatan sesuai bidang pekerjaan, laporan keuangan;
 - b. Surat Pernyataan bermaterai dan ditandatangani Direktur perusahaan;
 - c. Salinan KTP untuk pemohon perseorangan, koperasi dan pemilik perusahaan;
 - d. Surat Keterangan Domisili bagi perusahaan;
 - e. Rekaman Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya dilampiri Pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari pejabat yang berwenang;
 - f. Salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) / Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 - g. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - h. Foto copy NPWP (Wajib bagi perusahaan);
 - i. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan
 - j. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan
10. Izin usaha pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi
- 1. Persyaratan administratif :
 - a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;

- b. Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan koperasi;
 - c. Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum;
 - d. Profil pemohon;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f. Kemampuan pendanaan;
 - g. Izin Prinsip; dan
2. Persyaratan Teknis :
 - a. Izin Prinsip; dan
 - b. Rekomendasi Teknis dari instansi terkait.
 3. Dokumen Lingkungan.
 4. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
11. Izin Usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton pertahun
1. Persyaratan administratif :
 - a. Identitas Pemohon;
 - b. Profil pemohon;
 - c. Akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak.
 2. Persyaratan Teknis:
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Sumber perolehan BBN sebagai Bahan Bakar Lain yang diusahakan;
 - c. Data standar dan mutu (spesifikasi) BBN sebagai Bahan Bakar Lain yang akan diniagakan;
 - d. fasilitas dan sarana kegiatan Usaha Niaga BBN sebagai Bahan Bakar Lain;
 - e. Informasi kelayakan usaha;
 - f. Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kemampuan penyediaan BBN sebagai Bahan Bakar Lain;
 - g. surat pernyataan secara tertulis di atas materai kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup.
 3. Dokumen Lingkungan; dan
 4. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
12. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga

listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi

▪ Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

1. Persyaratan administratif :
 - a. Identitas Pemohon;
 - b. Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia;
 - c. Pengesahan sebagai badan hukum Indonesia bagi swadaya masyarakat yang berbentuk badan hukum;
 - d. profil pemohon;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - f. kemampuan pendanaan.
2. Persyaratan Teknis :
 - a. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - b. Lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
 - c. Izin prinsip dari instansi yang berwenang kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
 - d. Rekomendasi teknis dari instansi terkait;
 - e. Diagram satu garis;
 - f. Jenis dan kapasitas usaha yang akan dilakukan;
 - g. Jadwal pembangunan;
 - h. Jadwal pengoperasian;
 - i. Persetujuan harga jual tenaga listrik atau sewa jaringan tenaga listrik, dalam hal permohonan IUPTL diajukan untuk usaha pembangkitan tenaga listrik, usaha transmisi tenaga listrik, atau usaha distribusi tenaga listrik;
 - j. Kesepakatan jual beli tenaga listrik dlm hal permohonan IUPTL diajukan utk usaha pembangkitan tenaga listrik;
 - k. Kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik, dlm hal permohonan IUPTL diajukan utk usaha transmisi tenaga listrik atau distribusi tenaga listrik;
 - l. Penetapan wilayah usaha oleh Menteri dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik, dlm hal permohonan IUPTL diajukan utk usaha distribusi tenaga listrik usaha penjualan tenaga listrik, atau usaha penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi.
3. Dokumen lingkungan;
4. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan

▪ Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara

1. Persyaratan administratif :
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Profil pemohon; dan
- Nomor Pokok Wajib Pajak.

2. Persyaratan teknis :
 - a. Studi kelayakan awal; dan
 - b. Surat penetapan sebagai calon pengembang usaha penyediaan tenaga listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selaku calon pembeli tenaga listrik atau penyewa jaringan tenaga listrik untuk usaha pembangkitan tenaga listrik, usaha transmisi tenaga listrik, atau usaha distribusi tenaga listrik.
 3. Dokumen Lingkungan; dan
 4. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
13. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Dalam Daerah Provinsi (Laporan, SKT-UPTL, IO-UPTL)
- Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri diatas 200 kVA
Izin Operasi
 1. Persyaratan administratif :
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Profil pemohon;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak.
 2. Persyaratan teknis :
 - a. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - b. Diagram satu garis;
 - c. Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
 - d. Jadwal pembangunan;
 - e. Jadwal pengoperasian.
 3. Dokumen
 4. Lingkungan; dan
 5. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
 - Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri diatas 25 kVA sampai dengan 200 kVA
Surat Keterangan Terdaftar
 1. Persyaratan administratif:
 - a. Identitas pemohon
 - b. Profil pemohon;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak.
 2. Data teknis:
 - a. Lokasi instalasi termasuk tata letak (gambar situasi);
 - b. Diagram satu garis;
 - c. Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik.

- 3. Dokumen Lingkungan;
- 4. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

14. Izin Usaha jasa penunjang tenaga listrik

- 1. Persyaratan administratif :
 - a. Identitas pemohon;
 - b. Akta Pendirian Badan Usaha;
 - c. Profil Badan Usaha;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. Surat Keterangan Domisili dari instansi yang berwenang.
- 2. Persyaratan teknis :
 - a. Sertifikat badan usaha, kecuali untuk usaha jasa pemeriksaan dan pengujian di bidang instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha;
 - b. Rencana pengembangan kantor wilayah untuk lembaga sertifikasi badan usaha, dan usaha jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah;
 - c. Surat penetapan penanggung jawab teknik;
 - d. Sertifikat kompetensi tenaga teknik;
 - e. Dokumen sistem manajemen mutu sesuai dengan SNI; dan
 - f. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

15. Izin Sementara untuk pengangkutan dan penjualan

- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
- b. surat keterangan domisili bagi badan usaha;
- c. Foto copy NPWP;
- d. SK IUP Eksplorasi beserta Peta Wilayah;
- e. Dokumen Laporan Eksplorasi terakhir;
- f. Volume mineral atau batubara yang akan dikirim;
- g. Kadar mineral atau batubara yang telah di analisis oleh lembaga terakreditasi; dan
- h. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

16. Izin Prinsip untuk Pengolahan dan Pemurnian

- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
- b. Surat Keterangan Domisili dari badan usaha dan Koperasi;

- c. Salinan Akta Pendirian Badan Usaha, termasuk;
 - d. Perubahannya, salinan akta pendirian koperasi;
 - e. Profil badan usaha, susunan direksi dan daftar pemegang saham;
 - f. Foto copy NPWP;
 - g. Rencana pasokan komoditas tambang yang diolah dan atau dimurnikan, yang berasal dari pemegang IUP/IUPK OP, IUP OP khusus dan IPR;
 - h. Nota kesepahaman dengan pemasok mineral atau batubara yang akan diolah (angka 6);
 - i. Dokumen Rencana lokasi pembangunan sarana prasarana penunjang kegiatan operasi pengolahan dan pemurnian;
 - j. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman dibidang pertambangan dan atau metalurgi (untuk badan usaha);
 - k. Pernyataan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup;
 - l. Laporan Keuangan terakhir, pernyataan kesanggupan mematuhi harga patokan mineral dan batubara, serta dukungan/referensi Bank; dan
 - m. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
- IUP OP Khusus Pengangkutan dan Penjualan
 - a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b. Surat Keterangan Domisili dari badan usaha dan Koperasi;
 - c. Foto copy KTP untuk orang perseorangan;
 - d. Foto copy NPWP;
 - e. Perjanjian kerjasama dengan pemegang IUP OP, IPR, IUP OP khusus, dan Perjanjian Jual beli dengan pembeli dalam/luar negeri;
 - f. Salinan IUP OP/IPR/IUP OP khusus dll yang bekerjasama;
 - g. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
- IUP OP Khusus Penjualan
 - a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b. Akta pendirian perusahaan berikut perubahannya;
 - c. surat keterangan domisili dari badan usaha;
 - d. Foto copy NPWP;
 - e. Perjanjian jual beli dengan pembeli apabila perusahaan akan menjual mineral atau batubara yang tergali;
 - f. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi NTB terkait dengan masterplan

kegiatan, kualitas mineral atau batubara, volume, dan penetapan pajak batuan; dan

g. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

17. Surat Keputusan Persetujuan Evaluasi Laporan Studi Kelayakan Dalam Rangka Penerbitan IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, batuan dan Bara

18. Izin Gudang Bahan Peledak:

a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;

b. badan usaha yang berbadan hukum dalam bentuk Perusahaan Perseroan (PT. Persero) dan Perseroan Terbatas (PT);

c. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

d. melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan bukti penyelesaian kewajiban pajak 3 (tiga) tahun terakhir;

e. bukti adanya kepemilikan atau penguasaan gudang yang memenuhi persyaratan teknis dan administrasi sebagai gudang Bahan Peledak yang akan digunakan untuk menyimpan Bahan Peledak dan Bahan Peledak Aksesori;

f. memiliki tenaga ahli yang kompeten di bidang pergudangan dan pendistribusian Bahan Peledak dan perencanaan untuk pengawakan pergudangan Bahan Peledak;

g. memiliki surat kelayakan lingkungan hidup atau izin-izin lainnya di bidang lingkungan hidup; dan

h. memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dalam rapat koordinasi Tim Washandak.

i. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

19. Kartu Izin Meledakkan (KIM):

a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;

b. Lampiran Surat Permohonan:

1. Salinan Izin Pertambangan (PKP2B, KK, IUP)

2. Salinan Pengesahan KTT

3. Salinan Izin Gudang Handak

4. Salinan Sertifikat Kompetensi Juru Ledak

5. Pas Foto Latar Merah ukuran 2 x 3 (2 lembar)

6. Salinan KTP Juru Ledak

c. Surat Pernyataan manajemen;

d. CD Dokumen; dan

e. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

20. Persetujuan Perubahan Status Perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA:
- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b. dasar atau alasan perubahan status perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA;
 - c. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam akta notaris;
 - d. laporan hasil kegiatan studi kelayakan yang membuktikan telah ditemukan paling sedikit 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi;
 - e. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap (*dead rent*) selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi;
 - f. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi;
 - g. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang memiliki izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, serta pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian yang memanfaatkan mineral ikutan;
 - h. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - i. rancangan jual beli saham;
 - j. akta pendirian perusahaan calon pemegang saham baru;
 - k. KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak bagi calon pemegang saham baru Warga Negara Indonesia atau paspor bagi calon pemegang saham baru Warga Negara Asing apabila perubahan kepemilikan saham kepada orang perseorangan;
 - l. profil calon pemegang saham baru;
 - m. rekomendasi gubernur dan/ atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk perubahan status perusahaan dari PMDN menjadi PMA bagi IUP yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota; dan
 - j. salinan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan dinyatakan *clear and clean*; dan
 - k. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
21. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;

		<ul style="list-style-type: none"> b. dasar atau alasan perubahan Anggaran Dasar; c. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam akta notaris; d. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap (<i>deadrent</i>) selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi; e. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi; f. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang memiliki izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, serta pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian yang memanfaatkan mineral ikutan; g. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik. h. sumber dan penggunaan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor untuk permohonan perubahan Anggaran Dasar i. prospektus yang akan dipublikasikan untuk permohonan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d; j. laporan hasil kegiatan studi kelayakan yang membuktikan telah ditemukan paling sedikit 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi untuk permohonan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d; k. salinan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan dinyatakan clear and clean; dan l. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. <p>22. Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. dasar atau alasan perubahan Direksi dan Komisaris; c. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam akta notaris; d. dokumen Anggaran Dasar terakhir terbaru; e. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap (<i>deadrent</i>) selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi;
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> f. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi; g. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang memiliki izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, serta pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan <i>danl</i> atau pemurnian yang memanfaatkan mineral ikutan; h. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik; i. salinan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan dinyatakan <i>clear and clean</i>; dan j. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. <p>23. Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. dasar atau alasan perubahan kepemilikan saham; c. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dituangkan dalam akta notaris; d. laporan hasil kegiatan studi kelayakan yang membuktikan telah ditemukan paling sedikit 2 (dua) wilayah prospek dalam kegiatan eksplorasi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi; e. bukti pelunasan pembayaran iuran tetap (<i>deadrent</i>) selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi; f. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi selama 2 (dua) tahun terakhir bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi; g. bukti pelunasan pembayaran iuran produksi bagi pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi yang memiliki izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan, serta pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan <i>danl</i> atau pemurnian yang memanfaatkan mineral ikutan; h. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; i. rancangan jual beli saham; j. akta pendirian perusahaan calon pemegang saham bam; k. KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak calon pemegang
--	--	---

		<p>saham baru Warga Negara Indonesia atau paspor bagi calon pemegang saham baru Warga Negara Asing apabila perubahan kepemilikan saham kepada orang perseorangan;</p> <ol style="list-style-type: none"> l. profil calon pemegang saham baru; m. salinan IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, atau IUPK Operasi Produksi yang telah teregistrasi pada Direktorat Jenderal dan dinyatakan <i>clear and clean</i>; dan n. Pertimbangan Teknis atau rekomendasi dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, dan dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. <p>24. Persetujuan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan</p> <p>25. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan</p> <p>26. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
4.	Biaya/tariff	Nol (0) Rupiah.
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Pengeboran (SIP); 2. Surat Izin Pengambilan Air Tanah (SIPA); 3. Surat Izin Penggalian dan Pemakaian Sumur Air Tanah untuk Kegiatan Komersial 4. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan dalam satu daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil; 5. Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam satu daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut; 6. Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam satu daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut; 7. Surat Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Mineral Logam, Batu Bara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat; 8. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari satu daerah provinsi yang sama; 9. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) Dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya

	<p>dalam satu daerah provinsi;</p> <p>10. Izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi;</p> <p>11. Izin Usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 ton pertahun;</p> <p>12. Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi;</p> <p>13. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Dalam Daerah Provinsi</p> <p>14. Izin Usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;</p> <p>15. Izin Sementara untuk pengangkutan dan penjualan;</p> <p>16. Izin Prinsip untuk Pengolahan dan Pemurnian;</p> <p>17. Surat Keputusan Persetujuan Evaluasi Laporan Studi Kelayakan Dalam Rangka Penerbitan IUP Operasi Produksi Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, batuan dan Bara</p> <p>18. Izin Gudang Bahan Peledak (Baru dan Perpanjangan)</p> <p>19. Kartu Izin Meledakkan (KIM);</p> <p>20. Persetujuan Perubahan Status Perusahaan PMA menjadi PMDN atau PMDN menjadi PMA;</p> <p>21. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar;</p> <p>22. Persetujuan Perubahan Direksi dan Komisaris;</p> <p>23. Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham;</p> <p>24. Persetujuan Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Pertambangan;</p> <p>25. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Untuk Penjualan</p> <p>26. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan</p>
--	---

7. PERHUBUNGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan; 5. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan; 6. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut; 7. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi. 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi Syarat-syarat: <ol style="list-style-type: none"> a. Surat izin usaha angkutan penyeberangan b. Persetujuan prinsip pengadaan kapal sesuai dengan daerah operasi bagi badan usaha yang belum memiliki kapal c. Surat dan dokumen kapal yang akan dioperasikan yang membuktikan kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal d. Lintas yang dilayani; e. Spesifikasi teknis kapal yang akan dioperasikan f. Bukti kepemilikan kapal (Gross Akta) g. Proposal bisnis yang paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi jumlah permintaan angkutan (demand) dan target yang akan diraih sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun kedepan 2. Manajemen sumber daya manusia 3. Manajemen pengoperasian kapal h. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB, dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. 2. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM). Syarat-syarat Administrasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;

- b. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan;
 - c. Memiliki NPWP Perusahaan;
 - d. Memiliki Modal Usaha;
 - e. Memiliki Penanggungjawab;
 - f. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan dari instansi yang berwenang;
 - g. Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi ahli nautika atau ahli ketatalaksanaan pelayaran niaga;
 - h. Memiliki surat rekomendasi/pendapat tertulis dari otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan dan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan kegiatan usaha bongkar muat;
 - i. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB, dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
- Syarat-syarat Teknis paling sedikit memiliki peralatan bongkar muat berupa:
- a. Forklift;
 - b. Pallet;
 - c. Ship Side-Net;
 - d. Rope Seling;
 - e. Rope Net;
 - f. Wire Net.

3. Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT)

- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB;
- b. NPWP perusahaan;
- c. Surat keterangan domisili perusahaan;
- d. Memiliki penanggung jawab;
- e. Memiliki modal dasar paling sedikit Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar), paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah atau diaudit oleh kantor akuntan publik;
- f. Tenaga ahli WNI (Warga Negara Indonesia) minimum DIII di bidang pelayaran / maritime/ penerbangan/ transportasi/ IATA Diploma/FIATA Diploma, S1 Logistik sertifikat ahli kepabeanan/ Kepelabuhan;
- g. Surat rekomendasi/pendapat tertulis dari Penyelenggara Pelabuhan setempat, serta Asosiasi di bidang jasa pengurusan transportasi dan logistik;
- h. Memiliki atau menguasai kantor;
- i. Memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta system informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi

darat/laut/udara/ perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi;

- j. Usaha jasa pengurusan transportasi yang dilakukan oleh usaha petungan (joint venture), wajib memiliki ijin usaha yang diberikan oleh Gubernur pada lokasi perusahaan berdomisili;
 - k. Perusahaan jasa Pengurusan Transportasi yang berstatus Penanaman Modal Asing wajib mendaftar pada Menteri dan instansi pemerintah terkait; dan
 - l. Surat pernyataan yang memuat :
 - a. Tidak melakukan kegiatan/usaha sebelum diterbitkannya Izin;
 - b. Melaksanakan kegiatan/usaha sesuai dengan lokasi dan peruntukannya yang ditetapkan dalam Izin;
 - c. Memperoleh izin – izin lain yang berkaitan dengan rencana kegiatan/usaha;
 - d. Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah benar.
 - m. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB, dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
4. Izin Usaha Angkutan Laut (SIUPAL) bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kab/kota dalam wilayah daerah provinsi

Syarat-syarat:

- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
- b. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan;
- c. Memiliki NPWP Perusahaan;
- d. Memiliki Penanggungjawab;
- e. Menempati tempat usaha baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili perusahaan dari instansi yang berwenang;
- f. Memiliki tenaga ahli dibidang ketatalaksanaan, nautis, dan atau teknis pelayaran niaga;
- g. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB, dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

Syarat-syarat Teknis

- a. Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175;
- b. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut daya motor penggerak paling kecil 150 tenaga kuda dengan tongkang berukuran paling kecil GT 175;
- c. Memiliki kapal tunda berbendera Indonesia yang laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175;
- d. Memiliki Tongkang bermesin berbendera Indonesia yang

laik laut dengan ukuran paling kecil GT 175;

5. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPPER) Bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi dan Pelabuhan Internasional.

Syarat-syarat Administrasi:

- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
- b. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha atau Kartu Tanda Penduduk bagi orang perseorangan warga Negara Indonesia;
- c. Memiliki NPWP;
- d. Memiliki Penanggungjawab;
- e. Menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domisili dari instansi yang berwenang;
- f. Memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli dibidang ketatalaksanaan, nautis tingkat dasar atau teknis pelayaran niaga tingkat dasar;
- g. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

Syarat-syarat Teknis (Izin Baru):

- a. Kapal Layar (KL) berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin;
- b. Kapal Layar Motor (KLM) tradisional berendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu;
- c. Kapal Motor (KM) berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 serta paling besar GT 35 yang dibuktikan dengan salinan Grose Akta, Surat Ukur dan Sertifikat Keselamatan Kapal yang masih berlaku

6. Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional.

A. Izin Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional.

Syarat administrasi:

1. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
2. Untuk pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan dengan dana APBN/APBD berupa Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional (PO);
3. Untuk pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan dengan dana Badan Usaha Pelabuhan berupa perjanjian konsesi dari Penyelenggara Pelabuhan;
4. Dokumen Rencana Induk Pelabuhan;

5. Dokumen kelayakan;
6. Dokumen Desain Teknis;
7. Dokumen Lingkungan; dan
8. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

Syarat Teknis:

- a. Studi kelayakan teknis yang memuat antara lain:
 - Hasil survey Hidrooceaografi skala 1:1000 dan topografi skala 1:1000 pada lokasi rencana pembangunan fasilitas pelabuhan, kondisi Hidrooceanografi dan bathimetric meliputi pasang surut arus, angin dan gelombang;
 - Lay-out fasilitas pelabuhan yang akan dibangun.
- b. Desain teknis paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - Kondisi tanah (borlog/stratigrafi) dan kondisi wilayah gempu;
 - Desain kreteria, spesifikasi teknis (RKS), gambar kontruksi meliputi lay-out/tata letak fasilitas pelabuhan dan rencana penempatan fasilitas SBNP, tampak, potongan, detail dan koordinat geografis minimal pada 2 (dua) ujung dermaga dan 1 (satu) titik darat;
- c. Kelayakan ekonomis dan finansial;
- d. Dokumen lingkungan hidup dan pengesahannya.

7. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpulan Regional

Syarat administrasi:

- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. Berbentuk badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau perseroan terbatas yang khusus didirikan dibidang kepelabuhan;
- d. Memiliki akta pendirian perusahaan yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
- e. Memiliki keterangan domisili perusahaan;
- f. Memiliki modal disetor yang besarnya diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri;
- g. Laporan keuangan perusahaan minimal 1 (satu) tahun terakhir yang diaudit oleh kantor akuntan public terdaftar;
- h. Proposal rencana kegiatan kepelabuhan; dan
- i. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

Syarat Teknis:

- a. Menguasai dan/atau mengoperasikan sarana dan prasarana di bidang kepelabuhan antara lain:
 - 1) Lahan.
 - 2) Peralatan.
 - b. Bukti memiliki paling sedikit 2 (dua) pegawai tetap yang memiliki sertifikat kepelabuhan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau yang diakui oleh Direktur Jenderal.
 - c. Memiliki keterangan pengalaman melakukan kegiatan penyediaan jasa kepelabuhan dan/atau kegiatan jasa terkait kepelabuhan
8. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional
- Syarat-syarat:
- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b. Pertimbangan teknis dari penyelenggara pelabuhan, minimal memuat keterangan tentang:
 - 1) Adanya peningkatan frekuensi kunjungan kapal, bongkar muat barang dan naik turun penumpang;
 - 2) Tersedianya fasilitas keselamatan pelayaran, kepelabuhan dan lalu lintas angkutan laut;
 - 3) Kesiapan sarana dan prasarana di pelabuhan;
 - 4) Kesiapan pelayanan pemanduan bagi pelabuhan yang telah ditetapkan perairannya sebagai perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa;
 - 5) Kesiapan sumber daya manusia yang mencakup:
 - Petugas instansi pemerintah pemegang fungsi keselamatan pelayaran.
 - Karantina.
 - Bea dan cukai.
 - Imigrasi.
 - 6) Kesiapan jalan akses ke pelabuhan;
9. Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional
- a. Syarat Administrasi:
 - 1) Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - 2) Akta pendirian perusahaan;
 - 3) NPWP;
 - 4) Surat keterangan domisili perusahaan;
 - 5) Keterangan penanggung jawab kegiatan;
 - b. Syarat Teknis:
 - 1) Keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan pengerukan;
 - 2) Lokasi dan koordinat geografis areal yang akan dikeruk;
 - 3) Peta pengukuran kedalaman awal (predredge

sounding) dari lokasi yang akan dikerjakan;

- 4) Untuk pekerjaan pengerukan dalam rangka pemanfaatan material keruk (penambangan) harus mendap at izin terlebih dahulu dari instansi yang berwenang;
 - 5) Hasil penyelidikan tanah daerah yang akan dikeruk untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;
 - 6) Hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah buang;
 - 7) Hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 8) Peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang telah disetujui oleh otoritas pelabuhan atau Unit Penyelenggara Pelabuhan, yang dilengkapi dengan koordinat geografis.
 - 9) Surat pernyataan bahwa pekerjaan pengerukan akan dilakukan oleh perusahaan pengerukan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan pengerukan.
 - 10) Rekomendasi dari Syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat.
 - 11) Studi kelayakan yang paling sedikit memuat:
 - a. Rencana volume hasil kerja keruk, peralatan yang digunakan dan metode pelaksanaan pekerjaan pengerukan;
 - b. Rencana jadwal rencana pekerjaan pengerukan;
 - c. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pengerukan;
 - d. Dampak social yang terjadi pada tahap pelaksanaan pengerukan dan setelah melakukan kegiatan pekerjaan pengerukan;
 - 12) Laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh kantor akuntan public terdaftar minimal 2 (dua) tahun terakhir.
 - 13) Referensi bank nasional atau bank swasta nasional yang memiliki asset paling sedikit Rp. 50.000.000.000.000, - (Lima puluh triliun rupiah)
 - 14) Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
10. Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional
- a. Syarat Administrasi:
- 1) Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;

		<p>2) Akta pendirian perusahaan;</p> <p>3) NPWP;</p> <p>4) Surat keterangan domisili perusahaan;</p> <p>5) Keterangan penanggung jawab kegiatan;</p> <p>b. Syarat Teknis:</p> <p>a. Keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatan reklamasi;</p> <p>b. Lokasi dan koordinat geografis areal yang akan direklamasi;</p> <p>c. Peta pengukuran kedalaman awal (predredge sounding) dari lokasi yang akan direklamasi;</p> <p>d. Hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan atau sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>e. Surat pernyataan bahwa pekerjaan reklamasi akan dilakukan oleh perusahaan yang memiliki izin usaha serta mempunyai kemampuan dan kompetensi untuk melakukan reklamasi.</p> <p>f. Rekomendasi dari Syahbandar setempat berkoordinasi dengan Kantor Distrik Navigasi setempat terhadap aspek keselamatan pelayaran setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Kantor Distrik Navigasi setempat.</p> <p>g. Rekomendasi dari otoritas pelabuhan atau unit penyelenggara pelabuhan dari pelabuhan setempat atau kesesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan bagi pekerjaan reklamasi yang berada di dalam DLKR dan DLKP.</p> <p>h. Rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat akan kesesuaian dengan Rencana Umum tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan bagi pekerjaan reklamasi di wilayah perairan terminal khusus.</p> <p>i. Studi kelayakan yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana peruntukan dan lahan yang direklamasi, peralatan yang digunakan dan metode pelaksanaan pekerjaan reklamasi; 2. Rencana jadwal rencana pekerjaan reklamasi; 3. Aspek ekonomi yang berisi kemampuan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan reklamasi; <p>j. Dampak sosial yang terjadi pada tahap pelaksanaan reklamasi dan setelah melakukan kegiatan pekerjaan reklamasi.</p> <p>k. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.</p> <p>11. Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional.</p>
--	--	--

Syarat-syarat:

- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
- b. Bukti kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan;
- c. Data perusahaan yang meliputi akta perusahaan, NPWP, dan izin usaha pokok;
- d. Gambar tata letak lokasi terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga, dan koordinat geografis letak terminal untuk kepentingan sendiri;
- e. Bukti penguasaan tanah;
- f. Proposal terminal untuk kepentingan sendiri, paling sedikit memuat:
 - 1) maksud dan tujuan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri;
 2. prediksi jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
 3. prediksi jenis dan jumlah peralatan penunjang hasil produksi;
 4. prediksi jenis dan jumlah hasil produksi;
 5. prediksi jenis, ukuran, dan jumlah kapal/tongkang yang akan digunakan; dan
 6. Prediksi jangka waktu penggunaan terminal untuk kepentingan sendiri.
- g. Rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat;
- h. Berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu;
- i. Studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

12. Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe B

Syarat-syarat:

- a. kajian tentang tingkat aksesibilitas Pengguna Jasa angkutan;
- b. kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
- c. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan Jalan, jaringan trayek, dan jaringan lintas;
- d. kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
- e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
- f. permintaan angkutan;
- g. kelayakan teknis, finansial, dan ekonomi;

- h. keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
- i. Kelestarian lingkungan hidup;
- j. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

13. Izin Persetujuan Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe B

Syarat-syarat:

- a. pembangunan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rancang bangun yang telah disahkan;
- b. tersedia unit pelaksana terminal yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

14. Penetapan DLKr/DLKp Pelabuhan Pengumpan.

Syarat-syarat:

- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
- b. Rekomendasi dari Bupati/Walikota mengenai kesesuaian tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- c. Pertimbangan teknis dari Direktur Jenderal;
- d. Hasil kajian terhadap batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang diusulkan oleh penyelenggara pelabuhan laut;
- e. Peta yang dilengkapi dengan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, luas lahan daratan, luas perairan, titik koordinat geografis yang digunakan sebagai batas-batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan;
- f. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

15. Penetapan Terminal di Pelabuhan Pengumpan.

Syarat-syarat:

- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
- b. Data perusahaan yang meliputi akta perusahaan, NPWP, dan izin usaha pokok;
- c. Gambar tata letak lokasi terminal; dan
- d. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

16. Izin Usaha Depo Peti Kemas.

Syarat administrasi:

- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b. Akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - c. NPWP;
 - d. Keterangan domisili perusahaan;
 - e. Persetujuan studi lingkungan dari instansi pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dan instansi pemerintah provinsi untuk daerah khusus ibukota Jakarta, termasuk didalamnya kajian lalu lintas;
 - f. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dari pejabat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota setempat;
 - g. Rekomendasi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat berdasarkan Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) dari pejabat pemerintah daerah kabupaten/kota setempat dan pejabat pemerintah daerah provinsi untuk daerah khusus ibukota Jakarta untuk depo Peti Kemas yang berlokasi diluar DLKr Pelabuhan dan kawasan industry/kawasan berikat;
 - h. Khusus usaha depo Peti Kemas di dalam daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Pelabuhan berupa kerjasama operasi dengan Badan Usaha Pelabuhan/Operator di tanah Hak Pengelolaan (HPL) Badan Usaha/Operator;
 - i. Memiliki modal usaha paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
 - j. Memiliki tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk. III atau 1 (satu) orang Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga atau transportasi laut berijazah Diploma III atau 1 (satu) orang tenaga ahli yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dengan pengelolaan Depo Peti Kemas, dan
 - k. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
- Syarat Teknis:
1. Menguasai lahan paling sedikit untuk waktu 3 (tiga) tahun atau memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas paling sedikit 1 (satu) hektar yang dibuktikan dengan hak penguasaan atau kepemilikan tanah untuk usaha Depo Peti Kemas yang berada di luar DLKr pelabuhan dan menguasai lahan sesuai dengan kerjasama dengan Badan Usaha Pelabuhan/operator untuk usaha Depo Peti Kemas yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLkr) pelabuhan;
 2. Memiliki atau menguasai lahan penumpukan yang digunakan, dengan kemampuan konstruksi menampung beban:

- 1) Minimal 4 (empat) tier peti kemas kosong (empty) dengan ukuran 20 feet, dan
- 2) Minimal 2 (dua) tier peti kemas Full Container Load (FCL) dengan ukuran 20 feet.

Persyaratan Peralatan:

- a. Memiliki atau menguasai paling sedikit 1 (satu) unit reach stacker;
- b. Memiliki atau menguasai paling sedikit 2 (dua) unit top loader;
- c. Memiliki atau menguasai paling sedikit 2 (dua) unit side loader;
- d. Memiliki atau menguasai paling sedikit 2 (dua) unit alat angkat dan angkut peti kemas jenis forklift berkapasitas minimal 5 (lima) ton;
- e. Memiliki atau menguasai fasilitas perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan.

17. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
Syarat-syarat:

- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
- b. Akta Pendirian Badan Usaha
- c. Tanda Daftar Perusahaan
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak
- f. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin
- g. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan dengan dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama perusahaan dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- h. Memiliki tempat penyimpanan kendaraan (pool)
- i. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- j. Mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan.
- k. Surat pertimbangan dari Perangkat Daerah teknis terkait provinsi atau kabupaten/kota; dan
- l. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan;
- m. Mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan.
- n. Surat pertimbangan dari Perangkat Daerah teknis terkait provinsi atau kabupaten/kota; dan
- o. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi

NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

18. Izin Angkutan BRT

19. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

1) Angkutan Taksi Umum/Bandara

Syarat-syarat:

- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
- b. Akta Pendirian Badan Usaha
- c. Tanda Daftar Perusahaan
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak
- f. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin
- g. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan dengan dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama perusahaan dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- h. Memiliki tempat penyimpanan kendaraan (*pool*)
- i. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- j. Mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan.
- k. Surat pertimbangan dari Perangkat Daerah teknis terkait provinsi atau kabupaten/kota; dan
- l. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan;
- m. Mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan.
- n. Surat pertimbangan dari Perangkat Daerah teknis terkait provinsi atau kabupaten/kota; dan
- o. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

2) Izin Angkutan Sewa Khusus

Syarat-syarat Administrasi:

- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
- b. Akta Pendirian Badan Usaha
- c. Tanda Daftar Perusahaan

- d. Surat Izin Usaha Perdagangan
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak
- f. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin
- g. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan dengan dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama perusahaan dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- h. Memiliki tempat penyimpanan kendaraan (*pool*)
- i. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- j. Mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan.
- k. Surat pertimbangan dari Perangkat Daerah teknis terkait provinsi atau kabupaten/kota; dan
- l. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

Syarat-syarat Teknis

- a. Merupakan Pelayanan Angkutan dari pintu ke pintu dengan pengemudi, memiliki wilayah operasi dan pemesanan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi;
 - b. Beroperasi pada wilayah operasi yang telah ditetapkan
 - c. Tidak terjadwal
 - d. Dari pintu ke pintu
 - e. Tujuan perjalanan ditentukan oleh Pengguna Jasa
 - f. Tarif Angkutan tertera pada aplikasi berbasis Teknologi informasi
 - g. Penggunaan kendaraan harus melalui pemesanan Atau perjanjian, tidak menaikkan penumpang secara langsung di jalan
 - h. Pemesanan layanan hanya melalui aplikasi berbasis teknologi informasi;
 - i. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
- 3) Izin Angkutan Antar Jemput Antar Kota Dalam Provinsi (Aj)
- Syarat-syarat:
- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b. Akta Pendirian Badan Usaha

		<ul style="list-style-type: none"> c. Tanda Daftar Perusahaan d. Surat Izin Usaha Perdagangan e. Nomor Pokok Wajib Pajak f. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin g. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan dengan dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama perusahaan dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor; h. Memiliki tempat penyimpanan kendaraan (<i>pool</i>) i. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain; j. Mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan. k. Surat pertimbangan dari Perangkat Daerah teknis terkait provinsi atau kabupaten/kota; dan l. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. <p>20. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
4.	Biaya/tariff	Nol (0) Rupiah
5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi. 2. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) 3. Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) 4. Izin Usaha Angkutan Laut (SIUPAL) bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kab/kota dalam wilayah daerah provinsi. 5. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (SIUPPER) bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah kab/kota dalam daerah provinsi, pelabuhan antar daerah provinsi dan pelabuhan internasional. 6. Izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional. 7. Izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional 8. Izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk

		<p>pelabuhan pengumpan regional</p> <p>9. Izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional</p> <p>10. Izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional</p> <p>11. Izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan regional</p> <p>12. Izin Penetapan lokasi terminal penumpang tipe B</p> <p>13. Izin Persetujuan pengoperasian terminal penumpang tipe B</p> <p>14. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>15. Penetapan terminal di pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>16. Izin Usaha Depo Peti Kemas</p> <p>17. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) - Angkutan Antar Jemput - Angkutan Pemukiman - Angkutan Pemasu Moda - Angkutan Karyawan - Angkutan Perbatasan Yg Melampaui lebih dari satu daerah provinsi, sebagai tugas dekonsentrasi, berdasarkan keputusan Dirjen ttg penetapan kebutuhan angkutan <p>18. Izin Angkutan BRT</p> <p>19. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi, terdiri dari:</p> <p>A. Angkutan Taksi</p> <p>B. Izin Operasi angkutan dengan tujuan tertentu, terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Angkutan Sewa - Angkutan Antar Jemput <p>20. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.</p>
--	--	--

8. KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi.</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alkes dan Perbekalan Kesehatan.</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor</p>

		<p>1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan.</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi.</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.</p>
<p>2.</p>	<p>Persyaratan</p>	<p>1. Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</p> <p>1) Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas B</p> <p>Syarat-syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. Foto copy akta pendirian badan hukum yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah; c. Studi kelayakan; d. Master plan; e. Detail Engineering Design; f. Dokumen pengelolaan dan pemantauan lingkungan; g. Foto copy sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atas nama badan hukum pemilik rumah sakit; h. Izin undang-undang gangguan (Hinder Ordonantie/HO); i. Surat Izin Tempat Usaha (SITU); j. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); k. Rekomendasi/Pertimbangan teknis dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit. <p>2) Izin Operasional</p> <p>Syarat-syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. Izin Mendirikan Rumah Sakit, bagi permohonan Izin Operasional untuk pertama kali; c. Profil Rumah Sakit, meliputi visi dan misi, lingkup kegiatan, rencana strategi, dan struktur organisasi; d. Isian instrumen self assessment sesuai klasifikasi Rumah Sakit yang meliputi pelayanan, sumber daya manusia, peralatan, bangunan dan prasarana; e. Gambar desain (blue print) dan foto bangunan serta sarana dan prasarana pendukung; f. Izin penggunaan bangunan (IPB) dan sertifikat laik fungsi;

- g. Dokumen pengelolaan lingkungan berkelanjutan;
 - h. Daftar sumber daya manusia;
 - i. Daftar peralatan medis dan nonmedis;
 - j. Daftar sediaan farmasi dan alat kesehatan;
 - k. Berita acara hasil uji fungsi peralatan kesehatan disertai kelengkapan berkas izin pemanfaatan dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peralatan tertentu; dan
 - l. Dokumen administrasi dan manajemen;
 - m. Rekomendasi/Pertimbangan teknis dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit.
2. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
- A. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang
- Syarat-syarat:
- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)/identitas kepala PBF Cabang;
 - c. Foto copy izin PBF yang dilegalisasi oleh Direktur Jenderal;
 - d. Surat penunjukan sebagai kepala PBF Cabang;
 - e. Pernyataan kepala PBF Cabang tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi;
 - f. Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh apoteker calon penanggung jawab;
 - g. Surat bukti penguasaan bangunan dan gudang;
 - h. Peta lokasi dan denah bangunan;
 - i. Foto copy surat tanda registrasi Apoteker calon penanggung jawab;
 - j. Untuk permohonan pengakuan sebagai PBF Cabang yang akan menyalurkan bahan obat selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, harus melengkapi surat bukti penguasaan laboratorium dan daftar peralatan;
 - k. Rekomendasi/Pertimbangan teknis dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit
- B. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
- Syarat-syarat:
- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
 - b. Memiliki izin PAK;

- c. Memiliki penanggung jawab teknis yang bekerja penuh, dengan pendidikan paling rendah asisten apoteker atau tenaga lain yang sederajat sesuai bidangnya;
- d. Memiliki sarana dan prasarana berupa ruangan dan perlengkapan lainnya yang memadai untuk kantor administrasi dan gudang dengan status milik sendiri, kontrak atau sewa paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. Memiliki bengkel atau bekerja sama dengan PAK dalam melaksanakan jaminan purna jual untuk perusahaan yang mendistribusikan alat kesehatan yang memerlukannya; dan
- f. Melaksanakan CDAKB (Cara Distributor Alat Kesehatan Yang Baik);
- g. Rekomendasi/Pertimbangan teknis dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit

3. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT)

Syarat-syarat:

- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
- b. Foto copy akta pendirian badan usaha yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Susunan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas;
- d. Foto copy KTP/Identitas Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas;
- e. Pernyataan Direksi/Pengurus dan Komisaris/Badan Pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi;
- f. Foto copy bukti penguasaan tanah dan bangunan;
- g. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
- h. Surat Tanda Daftar Perusahaan;
- i. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan;
- j. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
- k. Persetujuan lokasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- l. Asli Surat Pernyataan kesediaan bekerja penuh dari Tenaga Teknis Kefarmasian sebagai penanggung jawab;
- m. Foto copy surat pengangkatan penanggung jawab dari pimpinan perusahaan;
- n. Foto copy Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian;
- o. Daftar peralatan dan mesin-mesin yang digunakan;
- p. Diagram/alur proses produksi masing-masing bentuk sediaan obat tradisional yang akan dibuat;
- q. Daftar jumlah tenaga kerja dan tempat penugasannya;

		<ul style="list-style-type: none"> r. Rekomendasi dari Kepala Balai setempat; s. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; t. Rekomendasi/Pertimbangan teknis dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit. <p>4. Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Kelas B</p> <p>5. Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)</p> <p>6. Izin Laboratorium Utama</p> <p>Syarat-syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. Lokasi; c. Bangunan; d. Pasarana; e. Peralatan; f. Kemampuan pemeriksaan spesmen klinik ketenagaan sesuai dengan klasifikasinya dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411/Men/Kes/Per/III/2010 Tentang Laboratorium Klinik; g. Rekomendasi/Pertimbangan teknis dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit <p>7. Izin Produksi Kosmetik Gol. B</p> <p>8. Penerbitan Perizinan Laboratorium</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
4.	Biaya/tariff	Nol (0) Rupiah
5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi. 2. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK). 3. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT). 4. Izin Operasional Sementara Rumah Sakit Kelas B. 5. Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) 6. Izin Laboratorium Utama 7. Izin Produksi Kosmetik Gol. B 8. Penerbitan Perizinan Laboratorium

9. PERTANAHAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi. 3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. Akta pendirian perusahaan; c. Telah memperoleh persetujuan penanaman modal; d. Kesesuaian Tata Ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; e. Peta Lokasi; dan f. Pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah teknis terkait dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. 2. Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi Syarat-syarat: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. maksud dan tujuan rencana pembangunan; c. kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan d. letak tanah; e. luas tanah yang dibutuhkan; f. gambaran umum status tanah; g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah; h. perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; i. perkiraan nilai tanah; j. rencana penganggaran; k. Pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah teknis terkait dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
4.	Biaya/tariff	Nol (0) Rupiah.

5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi. 2. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Provinsi.
----	-------------------------	---

10. PARIWISATA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. 2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata. 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi : <ol style="list-style-type: none"> a. Foto copy KTP yang masih berlaku; b. Pas foto berwarna ukuran 3x4 = 2 Lembar; c. Foto copy Izin Gangguan (HO); d. Foto copy akte pendirian perusahaan bagi yang berbadan hukum; e. Layak higienis dari dinas kesehatan (khusus rumah makan); f. Pertimbangan teknis dari Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. 2. Izin Operasional Pramuwisata <ol style="list-style-type: none"> A. Izin Operasional Pramuwisata Muda <p>Syarat-syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Warga negara Republik Indonesia; 2. bertempat tinggal di sekitar obyek dan daya tarik Wisata paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk; 3. berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun; 4. melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian ; 5. menguasai bahasa Indonesia dan salah satu atau lebih bahasa asing dengan baik dan benar; 6. menguasai pengetahuan mengenai obyek dan daya tarik wisata tempat calon pramuwisata muda bertempat tinggal; 7. memiliki SP3; 8. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas/yang sederajat atau memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai pramuwisata; dan 9. sehat jasmani serta rohani. 10. Pertimbangan teknis dari Dinas Pariwisata Provinsi

NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

B. Izin Operasional Pramuwisata Madya

Syarat-syarat:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
3. Berumur paling kurang 20 (dua puluh) tahun;
4. Melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
5. Menguasai bahasa Indonesia dan salah satu atau lebih bahasa asing dengan baik dan benar;
6. Menguasai pengetahuan mengenai obyek dan daya tarik wisata tempat calon Pramuwisata bertempat tinggal;
7. Memiliki SP3;
8. Berpendidikan paling rendah D3 (Diploma 3)/ yang sederajat/ atau memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai pramuwista; dan
9. Sehat jasmani dan rohani.
10. Pertimbangan teknis dari Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

C. Izin Operasional Pramuwisata Khusus/Utama

Syarat-syarat:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertempat tinggal di Kabupaten atau Kota paling singkat 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
3. Berumur paling kurang 22 (dua puluh dua) tahun;
4. Melampirkan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) dari Kepolisian ;
5. Menguasai bahasa Indonesia dan salah satu atau lebih bahasa asing dengan baik dan benar;
6. Memiliki keterampilan dalam memimpin dan mengatur perjalanan wisata;
7. Menguasai ilmu bumi pariwisata, kependudukan, sejarah, pemerintahan, kebudayaan daerah Nusa Tenggara Barat, Indonesia dan Dunia;
8. Memiliki SP3;
9. Berpendidikan paling rendah S1 (Strata 1)/ yang sederajat atau memiliki pengetahuan dan kemampuan sebagai pramuwisata;
10. Pernah magang paling singkat 6 (enam) bulan di Biro Perjalanan Wisata; dan
11. Sehat jasmani dan rohani.
12. Pertimbangan teknis dari Dinas Pariwisata Provinsi

		NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
4.	Biaya/tariff	Nol (0) Rupiah
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam Satu Daerah Provinsi : 2. Izin Opeasional Pramuwisata <ol style="list-style-type: none"> 1. Pramuwisata Muda 2. Pramuwisata Madya 3. Pramuwisata Khusus 4. Perpanjangan Tanda Pengenal Pramuwisata

12. PERDAGANGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol. 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya. 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/9/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya. 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya. 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan.
	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea : <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. Foto copy akta pendirian perusahaan terbatas dan pengesahan badan hokum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan; c. Surat penunjukan dari IT-MB (ImportirTerdaftarMinuman Beralkohol) kepada TBB (Toko Bebas Bea) sebagai pengecer minuman beralkohol;

		<ul style="list-style-type: none"> d. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU); e. Foto copy Surat Izin TBB dari Menteri Keuangan; f. Foto copy SIUP Menengah atau SIUP Besar; g. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); h. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); i. Foto copy Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB; dan j. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perdagangan Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. <p>2. Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar (PT-B2) :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. Perusahaan berbentuk badan usaha; c. Memenuhi persyaratan umum untuk melakukan perdagangan seperti SIUP, TDP, SITU/Izin Gangguan (HO) dan NPWP; d. Memiliki fasilitas penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan hidup yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa Kabupaten/Kota setempat; e. Memiliki Surat penunjukan dari IT-B2, P-B2, DT-B2 atau kombinasi ketiganya; dan f. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perdagangan Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. <p>3. Surat Izin Reparatur/Perbaikan Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
4.	Biaya/tariff	Nol (0) Rupiah
5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha Perdagangan Mnuman Beralkohol Toko Bebas Bea. 2. Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar. 3. Surat Izin Reparatur/Perbaikan Alat Ukur, Takar, Timbang Dan Perlengkapan (UTTP).

13. PERINDUSTRIAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.

		<p>3. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.</p> <p>4. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 05/M-IND/PER/2/2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri.</p> <p>5. Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.</p>
<p>2.</p>	<p>Persyaratan</p>	<p>1. Izin Usaha Industri Perluasan Melalui Persetujuan Prinsip Syarat-syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengajukan formulir dengan menggunakan Formulir Model Pm-IV sesuai lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 41/M-IND/PER/6/2008 dan melampirkan dokumen rencana perluasan industry serta dokumen penyajian informasi tentang usaha-usaha pelestarian lingkungan yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau 2) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lngkungan (UPL). b. Permohonan Izin Perluasan Bagi Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI Tanpa Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir Model SP-III dan melampirkan dokumen rencana perluasan industri; <p>2. Izin Usaha Industri Perluasan Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip</p> <p>3. Surat Izin Persetujuan Prinsip Syarat-syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengajukan formulir dengan menggunakan Formulir Model PM-I sesuai lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 41/M-IND/PER/6/2008 dan melampirkan dokumen sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1. Copi Izin Undang-Undang Gangguan; 2. Copy Akte Pendiri Perusahaan dana tau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; 3. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industry tertentu; dan 4. Permohonan yang melalui Persetujuan Prinsip dilakukan dengan menggunakan Formulir Model PM-III sesuai lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor: 41/M-IND/PER/6/2008 b. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perindustrian Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

4. Surat Izin Usaha melalui Persetujuan Prinsip Syarat-syarat:
 - a. Mengajukan formulir dengan menggunakan Formulir Model Pm-III sesuai lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI 41/M-IND/PER/6/2008;
 - b. Copy Akte Pendiri Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 - c. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Copy Surat Persetujuan Prinsip (Model Pi-I);
 - e. Copy Formulir Model Pm-II tentang Informasi Kemajuan Pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi (Proyek);
 - f. Copy Izin Undang-Undang Gangguan;
 - g. Copy Izin Lokasi;
 - h. Copy Dokumen penyajian informasi tentang Usaha-usaha Pelestarian Lingkungan yang meliputi:
 - 1) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau
 - 2) Upaya Pelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); serta
 - i. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu; dan
 - j. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perindustrian Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
5. Surat Izin Usaha Tanpa melalui Persetujuan Prinsip Syarat-syarat:
 - a. Membuat Surat Pernyataan sesuai Formulir Model SP-I, Dan bagi perusahaan industry yang akan berlokasi di Kawasan Industri yang akan berlokasi di kawasan Industri/ Kawasan Berikat melampirkan Surat keterangan dari Pengelola kawasan Industri/Kawasan Berikat tentang rencana lokasi perusahaan.
 - b. Mengisi Daftar Isian Permintaan IUI dengan menggunakan Formulir Model SP-II yang diserahkan bersama Formulir Model SP-I;
 - c. Copy Akte Pendiri Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 - d. Copy Izin Undang-undang Gangguan bagi jenis industri yang tercantum pada Surat Keputusan Menter Perindustrian Nomor 148/M/SK/1995 yang berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
 - e. Copy Iizn Lokasi bagi jenis industry yang tercantum pada Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/1995 yang berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;

- f. Copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - g. Surat Keterangan dari Pengelola Kawasan Industri/Kawasan Berikat bagi yang berlokasi di Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
 - h. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industry tertentu; dan
 - i. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perindustrian Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
6. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Besar, kecuali:
- Industri yang berdampak besar padalingkungan.
 - Industri minuman beralkohol.
 - Industri strategis.
- Syarat-syarat:
- a. Mengisi Daftar Isian Permintaan IUI dengan menggunakan formulir Model SP-II dan formulir Model SP-I sesuai lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2008;
 - b. Foto copy akta pendirian perusahaan dan perubahannya, khusus bagi perusahaan yang berbentuk perseroan Terbatas dan pengesahannya;
 - c. Foto copy HO dan bagi jenis industri yang tercantum pada SK Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 yang berlokasi diluar kawasan industri/kawasan berikat;
 - d. Foto copy IMB;
 - e. Surat keterangan dari pengelola kawasan industri/kawasan berikat bagi yang berlokasi di kawasan industri/kawasan berikat;
 - f. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu;
 - g. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perindustrian Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
7. Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Besar, kecuali:
- Industri yang berdampak besar pada lingkungan;
 - Industri minuman beralkohol;
 - Industri strategis.
- Syarat-syarat:
- a. Mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir model SP-III sesuai lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 41/M-IND/PER/6/2008.
 - b. Rencana perluasan industri;
 - c. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perindustrian Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
8. Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin

Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.

A. Izin Usaha Kawasan Industri

A.1. Persetujuan Prinsip

Syarat-syarat:

1. Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir Model PMK-I sesuai lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 05/M-IND/PER/2/2014;
2. Foto copy akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM atau oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi bagi pemohon yang berstatus Koperasi dan khusus untuk PMA melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala DPM & PTSP;
3. Foto copy NPWP, kecuali untuk penanaman modal asing;
4. Sketsa rencana lokasi (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi);
5. Surat pernyataan bahwa rencana lokasi terletak dalam kawasan peruntukan industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;

A.2. Izin Usaha Kawasan Industri

Syarat-syarat

1. Mengisi formulir Permohonan Izin Usaha Kawasan Industri Model PMK-III dan melampirkan data kemajuan pembangunan Kawasan Industri terakhir dengan menggunakan Formulir Model PMK-II;
2. Memiliki Izin Gangguan;
3. Memiliki Izin Lokasi;
4. Melaksanakan penyediaan/penguasaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Memiliki Izin Lingkungan;
6. Melakukan penyusunan Rencana Tapak Tanah;
7. Melakukan pematangan tanah;
8. Melaksanakan perencanaan dan pembangunan prasarana dan sarana penunjang serta pemasangan instalasi/peralatan yang diperlukan dalam kawasan industri;
9. Memiliki tata tertib kawasan industri;
10. Menyediakan lahan bagi kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah;
11. Memenuhi ketentuan pedoman teknis kawasan industri;

		<p>12. Sebagian dari kawasan industri siap untuk dioperasikan yang sekurang-kurangnya telah memiliki prasarana dan sarana penunjang yang meliputi jalan masuk ke kawasan industri, jaringan jalan dan saluran air hujandalam kawasan industri, serta instalasi pengolahan air limbah bagi kawasan industri, kantor pengelola; dan</p> <p>13. Telah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Lapangan oleh Tim Penilai KI yang menyatakan bahwa kepada perusahaan yang bersangkutan dapat diberikan Izin Usaha Kawasan Industri;</p> <p>14. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perindustrian Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.</p> <p>B. Izin Perluasan Kawasan Industri</p> <p>Syarat-syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> Telah memperoleh Izin Usaha Kawasan Industri; Memiliki Izin Lingkungan atas kawasan industri perluasan; Memiliki Izin Lokasi perluasan; Lahan yang direncanakan sebagai areal perluasan telah dikuasai dan dibuktikan dengan Surat Pelepasan Hak (SPH) atau sertifikat; Berada dalam Kawasan Peruntukan Industri; Pertimbangan Teknis dari Dinas Perindustrian Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
4.	Biaya/tariff	Nol (0) Rupiah.
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Surat Izin Usaha Industri Perluasan Melalui Persetujuan Prinsip. Surat Izin Usaha Industri Perluasan Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip. Surat Izin Persetujuan Prinsip. Surat Izin Usaha Melalui Persetujuan Prinsip. Surat Izin Usaha Tanpa Melalui Persetujuan Prinsip. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) besar, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> - Industri yang berdampak besar pada lingkungan - Industri minuman beralkohol - Industri strategies Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Besar, kecuali: <ul style="list-style-type: none"> - Industri yang berdampak besar pada lingkungan - Industri minuman beralkohol - Industri strategies Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya Lintas Daerah Kab/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

14. PEKERJAAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan; 3. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029. 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan bagian-Bagian Jalan; 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Prinsip Izin Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Jalan dan Ruang Milik Jalan Provinsi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas - Izin Pembangunan/Penempatan Iklan dan Media Informasi - Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan-Bangunan - Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan di Dalam Ruang Milik Jalan <p>Syarat-syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan administrasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB yang berisi data/identitas pemohon sesuai dengan formulir A.1 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010; b. Surat pernyataan bertanggungjawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi/bangun bangunan/ bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon sesuai dengan formulir A.2 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010; c. Pertimbangan Teknis dari Dinas BKPRD Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan

- Persyaratan Teknis:
 - a. deskripsi lokasi;
 - b. rencana teknis; dan
 - c. jadwal waktu pelaksanaan.

2. Izin Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Jalan dan Ruang Milik Jalan Provinsi meliputi:

- Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas
- Izin Pembangunan/Penempatan Iklan dan Media Informasi
- Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan-Bangunan
- Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan di Dalam Ruang Milik Jalan

Syarat-syarat:

3. Persetujuan Prinsip Dispensasi Penggunaan Jalan yang Memerlukan Perlakuan Khusus

4. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

Syarat-syarat:

- a. Mengajukan surat izin penggunaan sumberdaya air yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB yang berisi nama, pekerjaan dan alamat pemohon, maksud dan tujuan penggunaan air dan rencana tempat atau lokasi penggunaan;
- b. Gambar lokasi atau peta situasi disertai dengan titik koordinat lokasi;
- c. Cara pengambilan dengan disertai dengan gambar desain bangunan pengambilan dan pembuangan air;
- d. Spesifikasi teknis bangunan pengambilan air;
- e. Tanggal dimulainya pengambilan air dan jadwal serta jangka waktu penggunaan air yang diinginkan;
- f. Proposal teknis atau penjelasan penggunaan air;
- g. Berita acara hasil pertemuan konsultasi masyarakat;
- h. Fotokopi KTP, Akta pendirian perusahaan atau surat keterangan keberadaan kelompok dari Kepala Desa atau Lurah; dan
- i. Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau ijin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau SPPL.
- j. Pertimbangan Teknis dari BKPRD Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

Dalam hal diperlukan pelaksanaan konstruksi pada sumber air, dilengkapi dengan:

- a. Gambar lokasi atau peta situasi disertai dengan titik koordinat lokasi atau jalur konstruksi;
- b. Gambar desain;
- c. Spesifikasi teknis;
- d. Jadwal dan metode pelaksanaan;

- e. Manual operasi dan pemeliharaan;
 - f. Bukti kepemilikan saham;
 - g. Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau ijin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau SPPL;
 - h. Berita acara hasil pertemuan konsultasi masyarakat; dan
 - i. Foto copy KTP, Akta pendirian perusahaan atau surat keterangan keberadaan kelompok dari Kepala Desa atau Lurah.
5. Izin Prinsip pada Ruang Milik Jalan (Rumija) di Ruas Jalan dan Jembatan Provinsi:
- Persyaratan Administrasi
 - a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB yang berisi data/identitas pemohon sesuai dengan formulir A.1 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010; dan
 - b. Surat pernyataan bertanggungjawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi /bangun bangunan /bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian-bagian jalan yang dimohon sesuai dengan formulir A.2 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010.
 - c. Pertimbangan Teknis dari BKPRD Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
 - Persyaratan Teknis:
 - a. Deskripsi lokasi;
 - b. Rencana teknis; dan
 - c. Jadwal waktu pelaksanaan.
6. Izin Melakukan Kegiatan pada Ruang Sungai
- Syarat-syarat:
- a. Mengajukan surat izin penggunaan sumber daya air yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB yang berisi nama, pekerjaan dan alamat pemohon, maksud dan tujuan penggunaan air dan rencana tempat atau lokasi penggunaan;
 - b. Gambar lokasi atau peta situasi disertai dengan titik koordinat lokasi;
 - c. Cara pengambilan dengan disertai dengan gambar desain bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - d. Spesifikasi teknis bangunan pengambilan air;

		<p>e. Tanggal dimulainya pengambilan air dan jadwal serta jangka waktu penggunaan air yang diinginkan;</p> <p>f. Proposal teknis atau penjelasan penggunaan air;</p> <p>g. Berita acara hasil pertemuan konsultasi masyarakat</p> <p>h. Foto copy KTP, Akta pendirian perusahaan atau surat keterangan keberadaan kelompok dari Kepala Desa atau Lurah; dan</p> <p>i. Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau ijin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau SPPL.</p> <p>j. Pertimbangan Teknis dari BKPRD Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.</p> <p>7. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Sumber Air</p> <p>Syarat-syarat:</p> <p>a. Mengajukan surat izin penggunaan sumber daya air yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB yang berisi nama, pekerjaan dan alamat pemohon, maksud dan tujuan penggunaan air dan rencana tempat atau lokasi penggunaan;</p> <p>b. Gambar lokasi atau peta situasi disertai dengan titik koordinat lokasi;</p> <p>c. Cara pengambilan dengan disertai dengan gambardesain bangunan pengambilan dan pembuangan air;</p> <p>d. Spesifikasi teknis bangunan pengambilan air;</p> <p>e. Tanggal dimulainya pengambilan air dan jadwal serta jangka waktu penggunaan air yang diinginkan;</p> <p>f. Proposal teknis atau penjelasan penggunaan air;</p> <p>g. Berita acara hasil pertemuan konsultasi masyarakat;</p> <p>h. Foto copy KTP, Akta pendirian perusahaan atau surat keterangan keberadaan kelompok dari Kepala Desa atau Lurah; dan</p> <p>i. Izin lingkungan dan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan atau ijin lingkungan dan rekomendasi upaya pengelolaan lingkungan hidup-upaya pemantauan lingkungan hidup atau SPPL;</p> <p>j. Pertimbangan Teknis dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.</p> <p>9. Izin melakukan kegiatan pada bendungan;</p> <p>10. Izin melakukan Kegiatan Tertentu Atau Bangunan Utilitas Pada Sempadan Rawa;</p> <p>11. Izin Melakukan Kegiatan Pada Saluran Irigasi.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
4.	Biaya/tarif	Nol (0) Rupiah.

5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Prinsip Izin Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Jalan dan Ruang Milik Jalan Provinsi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas - Izin Pembangunan/Penempatan Iklan dan Media Informasi - Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan-Bangunan - Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan di Dalam Ruang Milik Jalan. 1. Izin Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Jalan dan Ruang Milik Jalan Provinsi meliputi: <ul style="list-style-type: none"> - Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas - Izin Pembangunan/Penempatan Iklan dan Media Informasi - Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan-Bangunan - Izin Pembangunan/Penempatan Bangunan di Dalam Ruang Milik Jalan 2. Persetujuan Prinsip Dispensasi Penggunaan Jalan yang Memerlukan Perlakuan Khusus 3. Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan. 4. Izin Prinsip Pada Ruang Milik Jalan (Rumija) di ruas jalan dan jembatan provinsi NTB. 5. Izin Melakukan Kegiatan Pada Ruang Sungai. 6. Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Sumber Air. 7. Izin Melakukan Kegiatan Pada Bendungan. 8. Izin Melakukan Kegiatan Tertentu atau Bangunan Utilitas pada Sempadan Rawa. 9. Izin Melakukan Kegiatan Pada Saluran Irigasi.
----	-------------------------	---

15. PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 2. Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Usaha Budidaya Dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia di NTB. 3. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan /OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 4. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Produksi Benih Tanaman Pertanian dan Perkebunan Syarat-syarat: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. memiliki akte pendirian usaha dan perubahannya (kecuali perseorangan);

		<ul style="list-style-type: none"> c. surat kuasa dari Pimpinan Perusahaan/pemilik (kecuali perseorangan); d. fotokopi KTP Pimpinan Perusahaan/pemilik atau yang dikuasakan; e. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); f. Rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan; g. Rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan; dan <p>Pertimbangan Teknis dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Daerah Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan</p> <p>2. Izin Usaha Pertanian dan Perkebunan Lintas Kabupaten/ Kota</p> <p>Syarat-syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB; b. Profil perusahaan meliputi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir serta pengesahannya; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. Surat Izin Tempat Usaha; e. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kab/kota dari Bupati/Walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur; f. Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain; g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan; h. Rencana kerja perusahaan; i. Izin Lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan; j. Pernyataan kesanggupan: <ul style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan system untuk melakukan pengendalian organism pengganggu tanaman (OPT); 2. Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3. Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
--	--	--

		<p>4. Melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.</p> <p>k. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.</p> <p>1. Pertimbangan Teknis dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Daerah Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.</p> <p>3. Izin Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
4.	Biaya/tariff	Nol (0) Rupiah.
5.	Produk pelayanan	<p>1. Izin Produksi Benih Tanaman Perkebunan.</p> <p>2. Pemberian Izin Usaha Perkebunan Lintas Kab/ Kota.</p> <p>3. Izin Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia.</p>

16. SOSIAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>1. UU No. 22 Tahun 1954 Tentang Undian;</p> <p>2. Peraturan Menteri Sosial RI No. 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Izin Pengumpulan UAng dan Barang Lintas Kab/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi</p> <p>2. Izin pengumpulan sumbangan lintas kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi</p> <p>3. Izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar serta telah diterima rekomendasi/pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah terkait.
4.	Biaya/tariff	Nol (0) Rupiah.

5.	Produk pelayanan	1) Izin Pengumpulan Uang dan Barang Lintas Kab/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi 2) Izin pengumpulan sumbangan lintas kab/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi 3) Izin orang tua angkat untuk pengangkatan anak WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal
----	-------------------------	---

17. TENAGA KERJA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dar Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358); 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara penggunaan Tenaga Kerja Asing.
2.	Persyaratan	1. Izin Operasional LPTKS Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 2. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Yang Lokasi Kerjanya Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 3. Izin Operasional Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar serta telah diterima rekomendasi/pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah terkait.
4.	Biaya/tariff	Nol (0) Rupiah.
5.	Produk pelayanan	1. Izin Operasional LPTKS Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 2. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Yang Lokasi Kerjanya Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kab/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 3. Izin Operasional Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)

3.	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Prinsip Penanaman Modal: 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. 2. Izin Usaha Penanaman Modal: 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal: 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. 4. Izin Usaha Perluasan (untuk industri – izin perluasan) Penanaman Modal: 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. 5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal: 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. 6. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal: 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. 7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger): 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger): 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
4.	Biaya/tariff	Nol (0) Rupiah.
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Usaha Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 4. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal 5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 6. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal 7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) 8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) 9. Izin Pembukaan Kantor Cabang Penanaman Modal

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

JENIS NON PERIZINAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL

1. KEHUTANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) Atau Dalam Hutan Tanaman (IUHHBK-HT) Pada Hutan Produksi; 4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar kawasan Hutan; 5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman; 6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam Pada Hutan Lindung; 7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan; 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang Izin Industri Primer Hasil Hutan; 9. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: P.5/VII-PKH/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Dilimpahkan Menteri Kehutanan Kepada Gubernur

<p>2.</p>	<p>Persyaratan</p>	<p>1. Rekomendasi terkait dengan permohonan IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI dan perluasan areal kerja IUPHHK-HA dan IUPPH-HTI:</p> <p>A. IUPHHK-HA dan IUPHHK-HTI</p> <p>Syarat-syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala BKPM&PT Provinsi NTB; b. Surat izin Usaha berupa SIUP bagi BUMSI, BUMN, BUMD dari instansi yang berwenang; c. Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor cabang di provinsi dan/atau di kabupaten/kota; d. Areal yang dimohon dilampiri peta skala minimal 1:50.000 untuk luasan areal yang dimohon diatas 10.000 (sepuluh ribu) hektar atau 1:10.000 untuk luasan areal yang dimohon dibawah 10.000 (sepuluhribu) hektar beserta electronic file shp; e. Rekomendasi dari Gubernur kepada Menteri yang berisi informasi tentang tata ruang wilayah provinsi atas areal yang dimohon yang berada di dalam Peta Indikatif Arahan Pemanfaatan Kawasan Hutan Pada Hutan Produksi Yang Tidak Dibebani Izin Untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, dengan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Peta skala 1 : 50.000; dan b. Informasi terkait keberadaan masyarakat setempat yang berada di dalam areal yang dimohon f. Proposal teknis, berisi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi umum areal dan social ekonomi dan budaya masyarakat setempat pada areal yang dimohon; 2. Kondisi umum perusahaan dan perusahaan tidak masuk dalam katagori pembatasan luasan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan 3. Maksud dan tujuan, rencana pemanfaatan, system silvikultur yang diusahakan, organisasi, tata laksana, rencana investasi, pembiayaan/cashflow, perlindungan dan pengamanan hutan. g. Pertimbangan Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. <p>B. Perluasan areal kerja IUPHHK-HA dan IUPPH-HTI.</p> <p>2. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Untuk Silvopasture (IUPK-SP)</p> <p>Syarat-syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB; b. Foto copy KTP dari pemohon perorangan; c. NPWP;
------------------	---------------------------	---

- d. Pernyataan yang dibuat dihadapan Notaris, yang menyatakan kesediaan untuk membuka kantor di provinsi dan/atau kabupaten/kota;
 - e. Peta areal permohonan IUPK-Silvopastura skala 1:50.000 beserta electrironic file format shp;
 - f. Berita acara hasil pembuatan koordinat geografis batas areal yang dimohon dengan bimbingan teknis Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang membidangi pemantapan kawasan hutan;
 - g. Izin Lingkungan dan dokumen UKL-UPL yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang;
 - h. Surat Keterangan Gubernur yang menyangkut nama pemohon, lokasi, jenis ternak dan kesanggupan pemerintah provinsi untuk pembinaan usaha ternak yang dibudidayakan; dan
 - i. Proposal teknis, berisi:
 - 1. Kondisi umum areal dan social ekonomi dan budaya masyarakat setempat pada areal yang dimohon;
 - 8. Kondisi umum badan usaha; dan
 - 9. Maksud dan tujuan, rencana teknis kegiatan usaha pemanfaatan kawasan silvopastur, organisasi, pembiayaan (cahsflow), kelayakan finansial dan social ekonomi, rencana investasi, prospek usaha, serta perlindungan dan pengamanan hutan.
 - j. Pertimbangan Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
3. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Komersial
- Syarat-syarat:
- A. Persyaratan Administrasi
 - a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB;
 - b. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi/Operasi Produksi atau perizinan/perjanjian lainnya yang telah diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian;
 - c. Pernyataan dalam bentuk akta notarial yang menyatakan:
 - a. Kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan.
 - b. Semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah.
 - c. Tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri.
 - d. Dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha atau yayasan, ditambahkan persyaratan:

		<ol style="list-style-type: none"> 1. akta pendirian dan perubahannya. 2. profil badan usaha/yayasan. 3. NPWP. 4. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan public. e. ketentuan sebagaimana huruf d dikecualikan untuk badan usaha milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan permohonan untuk minyak dan gas bumi serta panas bumi; dan f. Pertimbangan Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan <p>B. Persyaratan Teknis:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan peta lokasi skala 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon; b. Citra satelit terbaru paling lama liputan 2 (dua) terakhir dengan resolusi minimal 15 (limabelas) meter dan hasil penafsiran citra satelit (dikecualikan untuk permohonan non komersial); c. Izin Lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL d. Pertimbangan teknis Dirjen yang membidangi Mineral dan Batubara pada Kementerian ESDM untuk perizinan kegiatan pertambangan yang diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya; e. Surat pernyataan pimpinan badan Usaha bermaterai memiliki tenaga teknis kehutanan untuk permohonan kegiatan pertambangan operasi produksi; <p>4. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Fasilitas Umum yang Bersifat non Komersial Dengan Luas Diatas 5 Ha</p> <p>Syarat-syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB; b. Hasil evaluasi/pertimbangan teknis Dinas Kehutanan Provinsi); dan c. Pertimbangan Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. <p>5. Rekomendasi Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Komersial dan non Komersial Dengan Luas Diatas 5 Ha</p> <p>6. Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan</p> <p>Syarat-syarat:</p> <p>A. Persyaratan Administrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Surat permohonan yang dilampiri peta lokasi kawasan hutan yang dimohon dan peta usulan lahan pengganti pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000; b. Izin Lokasi dari Bupati/Walikota;
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> c. Izin usaha bagi permohonan yang diwajibkan mempunyai izin usaha; d. Pernyataan untuk tidak mengalihkan kawasan hutan yang dimohon kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk surat pernyataan tersendiri bagi pemohon pemerintah atau pemerintah daerah; e. Pernyataan untuk tidak mengalihkan kawasan hutan yang dimohon kepada pihak lain dan kesanggupan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bentuk akta notaris bagi pemohon badan usaha/yayasan; f. Dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha atau yayasan, ditambah persyaratan: <ul style="list-style-type: none"> a. Profil badan usaha atau yayasan. b. NPWP. c. Akta pendirian berikut perubahannya. d. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang diaudit oleh Akuntan Publik. g. Pertimbangan Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. <p>B. Persyaratan teknis:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Proposal, rencana teknis atau rencana induk termasuk rencana lahan pengganti dan reboisasi/penanaman. 2. Pertimbangan teknis dari Direktur Utama Perum Perhutani apabila kawasan hutan yang dimohon merupakan wilayah kerja Perum Perhutani. 3. Hasil penafsiran citra satelit 2 (dua) tahun terakhir atas kawasan hutan yang dimohon dan usulan lahan pengganti yang disertai dengan pernyataan dari pemohon bahwa hasil penafsiran dijamin kebenarannya, kecuali permohonan tukar menukar kawasan hutan untuk penempatan korban bencana alam tidak perlu hasil penafsiran citra satelit. <p>7. Rekomendasi Alih Fungsi Kawasan Hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB; b. Usulan perubahan fungsi kawasan hutan pada peta dasar dengan skala minimal 1:100.000; c. Pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani apabila merupakan wilayah kerja Perum Perhutani; d. Rencana pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan terhadap fungsi kawasan hutan yang diusulkan; e. Pertimbangan Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
4.	Biaya/tariff	Nol (0) Rupiah
5.	Produk	1. Rekomendasi terkait dengan permohonan IUPHHK-HA dan

pelayanan		<p>IUPHHK-HTI dan perluasan areal kerja IUPHHK-HA dan IUPPH-HTI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Rekomendasi Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Untuk Silvopasture (IUPK-SP): 3. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Komersial 4. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Fasilitas Umum yang Bersifat non Komersial Dengan Luas Diatas 5 Ha 5. Rekomendasi Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Komersial dan Nonkomersial Dengan Luas Diatas 5 Ha 6. Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan 7. Rekomendasi Alih Fungsi Kawasan Hutan
------------------	--	---

2. KESEHATAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1799/MENKES/PER/XII/2010 tentang Industri Farmasi. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alkes dan Perbekalan Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan. 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi. 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB b. Berbadan hukum berupa perseorangan terbatas atau koperasi c. Memiliki nomor Pokok Wajib Pajak d. Memiliki secara tetap Apoteker warga Negara Indonesia sebagai penanggung jawab e. Komisaris/ dewan pengawas dan direksi/ pengurus tidak pernah terlibat, baik langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi f. Menguasai bangunan dan sarana yang memadai untuk dapat melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan

penyaluran obat serta dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi PBF;

- g. Menguasai gudang sebagai tempat penyimpanan dan perlengkapan yang dapat menjamin mutu serta keamanan obat yang disimpan
 - h. Memiliki ruang penyimpanan obat yang terpisah dari ruang lain sesuai CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik)
 - i. Dalam hal pemohon dilakukan dalam rangka penanaman modal, pemohon harus memperoleh persetujuan penanaman modal dari instansi yang menyelenggarakan urusan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
 - j. Pertimbangan teknis dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
2. Rekomendasi Izin Prinsip Industri Obat Tradisional
- a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB
 - b. Foto kopi akta pendirian badan hukum yang sah sesuai ketentuan (PT atau Koperasi)
 - c. Susunan Direksi/ Pengurus dan Komisaris/ Badan pengawas
 - d. Foto kopi KTP/ Identitas Direksi/ Pengurus dan Komisaris/ Badan pengawas
 - e. Pernyataan Direksi/ Pengurus dan Komisaris/ Badan pengawas tidak pernah terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang farmasi
 - f. Foto kopi bukti penguasaan tanah dan bangunan
 - g. Foto kopi Surat Izin Tempat Usaha
 - h. Surat Tanda Daftar Perusahaan
 - i. Foto kopi Surat Izin Usaha Perdagangan
 - j. Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak
 - k. Persetujuan lokasi dari pemerintah daerah kabupaten/ kota
 - l. Rencana Induk Pembangunan (RIP) yang mengacu pada pemenuhan CPOTB (Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik) dan disetujui kepala badan pengawas Obat dan Makanan
 - m. Asli surat pernyataan kesediaan bekerja penuh dari Apoteker penanggung jawab
Foto kopi surat pengangkatan Apoteker penanggung jawab dari pimpinan perusahaan
 - n. Foto kopi Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA)
 - o. Jadwal rencana pendirian bangunan industri dan pemasangan mesin/ peralatan;
 - p. Pertimbangan teknis dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
3. Rekomendasi izin obat tradisional

- a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB
 - b. Persetujuan prinsip
 - c. Daftar peralatan dan mesin- mesin yang digunakan
 - d. Daftar jumlah tenaga kerja beserta tempat penugasannya
 - e. Diagram/ alur proses produksi masing- masing bentuk sediaan obat tradisional dan ekstrak yang akan dibuat
 - f. Foto kopi sertifikat Upaya Pengolahan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
 - g. Rekomendasi pemenuhan CPOTB dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepala Balai setempat, dan
 - h. Pertimbangan teknis dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
4. Rekomendasi izin penyalur alat kesehatan (PAK) Pusat
- a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB
 - b. Berbentuk badan hukum yang telah memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Memiliki penanggung jawab teknis yang bekerja penuh, dengan pendidikan yang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku
 - d. Memiliki sarana dan prasarana berupa ruangan dan perlengkapan lainnya yang memadai untuk kantor administrasi dan gudang dengan status milik sendiri, kontrak atau sewa paling singkat 2 (dua) tahun
 - e. Memiliki bengkel atau bekerjasama dengan perusahaan lain dengan melaksanakan jaminan purna jual, untuk perusahaan yang mendistribusi alat kesehatan yang memerlukannya
 - f. Memenuhi CDAKB (Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik)
 - g. Laporan hasil pemeriksaan setempat dari Tim Pemeriksaan yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota
 - h. Pertimbangan teknis dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
5. Rekomendasi Izin Produksi Alat Kesehatan dan Perbekes
- Syarat-syarat:
- a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB
 - b. Akta pendirian perusahaan dan perubahan serta pengesahannya
 - c. Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - d. Foto kopi Tanda Daftar Industri/ Izin Usaha Industri (Non PMA)

- e. Foto kopi Izin Prinsip Industri (untuk PMA)
 - f. Foto kopi HO
 - g. Peta lokasi
 - h. Denah bangunan
 - i. Status bangunan
 - j. Foto kopi KTP Direktur/ Pemimpin
 - k. Foto kopi KTP Penanggung Jawab Teknis
 - l. Foto kopi ijasah penanggung jawab teknis
 - m. Surat pernyataan Penanggung Jawab Teknis sanggup bekerja penuh waktu
 - n. Surat perjanjian kerjasama antara Penanggung Jawab Teknis dengan perusahaan
 - o. Struktur organisasi dan uraian tugas
 - p. Daftar produk yang akan diproduksi (legalisir dinas kesehatan provinsi)
 - q. Daftar alat kelengkapan produksi
 - r. Alur proses produksi untuk masing-masing produk
 - s. Daftar peralatan laboratorium
 - t. Kerjasama dengan laboratorium pengujian yang terakreditasi/ diakui/ ditunjukkan untuk sertifikasi produksi kelas B (bagi yang belum memiliki laboratorium), untuk sertifikat produksi kelas c harus menguji produknya ke laboratorium pengujian yang terakreditasi/ diakui/ ditunjuk dengan pelampiran surat pernyataan akan menguji produknya ke laboratorium pengujian yang terakreditasi/ diakui/ ditunjuk
 - u. Pertimbangan teknis dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
6. Rekomendasi Izin Produksi Kosmetik Golongan A
- Syarat-syarat:
- a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada kepala DPM&PTSP Provinsi NTB
 - b. Fotokopi izin usaha industri atau tanda daftar industri yang telah dilegalisir
 - c. Nama direktur/ pengurus
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) direksi/ pengurus
 - e. Susunan direksi/ pengurus
 - f. Surat pernyataan direksi/ pengurus tidak terlibat dalam pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang farmasi
 - g. Fotokopi akta notasi pendirian perusahaan yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - h. Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak
 - i. Denah bangunan yang disahkan oleh Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan
 - j. Bentuk dan jenis sediaan kosmetik yang dibuat

- k. Daftar peralatan yang tersedia
 - l. Surat pernyataan kesediaan bekerja sebagai Apoteker penanggungjawab, dan
 - m. Foto kopi ijazah dan Surat Tanda Registrasi penanggung jawab yang telah dilegalisir
 - n. Pertimbangan teknis dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
7. Rekomendasi Izin Industri Kosmetik Golongan A
8. Rekomendasi Kelengkapan Administrasi Izin Industri Farmasi
- a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada kepala DPM&PTSP Provinsi NTB
 - b. Foto kopi persetujuan prinsip Industri Farmasi
 - c. Surat Persetujuan Penanaman Modal untuk Industri Farmasi dalam rangka Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri
 - d. Daftar peralatan dan mesin- mesin yang digunakan
 - e. Jumlah tenaga kerja dan kualifikasinya
 - f. Foto kopi sertifikat Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan/ Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
 - g. Rekomendasi kelengkapan administrasi izin industri farmasi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
 - h. Rekomendasi pemenuhan persyaratan CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) dari Kepala Badan Obat dan Makanan
 - i. Daftar pustaka wajib seperti farmakope Indonesia edisi terakhir
 - j. Asli surat pernyataan kesediaan bekerja penuh dari masing- masing Apoteker penanggung jawab produksi, Apoteker penanggung jawab pengawasan mutu, dan Apoteker penanggung jawab pemastian mutu
 - k. Foto kopi surat pengangkatan bagi masing- masing Apoteker penanggung jawab produksi, Apoteker penanggung jawab pengawasan mutu, dan Apoteker penanggung jawab pemastian mutu dari pimpinan perusahaan
 - l. Foto kopi ijazah dan Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dari masing-masing Apoteker penanggung jawab produksi, Apoteker penanggung jawab pengawasan mutu, dan Apoteker penanggung jawab pemastian mutu, dan
 - m. Surat pernyataan komisaris dan direksi tidak pernah terlibat, baik langsung atau tidak langsung dalam pelanggaran perundang- undangan di bidang kefarmasian
 - n. Pertimbangan teknis dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
9. Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas B Pendidikan:

		<ul style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada kepala DPM&PTSP Provinsi NTB; b. Surat penetapan kelas (tipe) RS yang ditetapkan oleh menteri kesehatan RI; c. Pernyataan kesediaan pemilik RS untuk menjadikan RS menjadi RS pendidikan dan sanggup menyediakan anggaran, sarana, dan prasarana pendukung untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan; d. Naskah penjanjian kerjasama RS dengan Institusi Pendidikan Kedokteran; e. Telah terakreditasi sesuai dengan klasifikasi RS; f. Profil RS 3 (tiga) tahun terakhir; dan g. Pertimbangan teknis dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. <p>10. Rekomendasi Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar serta telah diterima rekomendasi/pertimbangan teknis dari PD terkait.
4.	Biaya/tariff	Nol (0) rupiah
5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF) Pusat 2. Rekomendasi Izin Prinsip Industri Obat Tradisional 3. Rekomendasi izin obat tradisional 4. Rekomendasi izin penyalur alat kesehatan (PAK) Pusat 5. Rekomendasi Izin Produksi Alat Kesehatan dan Perbekes 6. Rekomendasi izin produksi kosmetika Golongan A 7. Rekomendasi izin industri kosmetika Golongan A 8. Rekomendasi Kelengkapan Administrasi Izin Industri Farmasi 9. Rekomendasi Izin Rumah Sakit Kelas B 10. Rekomendasi Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional

3. PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. 2. Perda Nomor 4 Tahun 2006 tentang Usaha Budidaya Dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia di NTB. 3. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan /OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. 4. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.

<p>2.</p>	<p>Persyaratan</p>	<p>1. Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan Segar Dalam Negeri Bagi Pemohon Yang Memiliki Sertifikat Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan (JMKP)</p> <p>Syarat-syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB; b. Mengisi formulir permohonan dengan menggunakan formulir-1 seperti tercantum dalam lampiran I pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/Ot.140/10/2008 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan; c. Kartu Tanda Penduduk; d. Akte Pendirian dan Perubahannya (Badan Usaha/Badan Hukum); e. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); f. Surat Keterangan Domisili; g. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); h. Pangan segar yang berasal dari pemasukan harus melampirkan <i>Certification of Analysis</i> (COA). i. Pelaku usaha pangan segar yang memiliki Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan dapat dilampirkan. j. Pertimbangan teknis dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. <p>2. Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan Segar Dalam Negeri Bagi Pemohon Yang Tidak Memiliki Sertifikat Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan (JMKP)</p> <p>Syarat-syarat</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB; b. Mengisi formulir permohonan dengan menggunakan formulir-1 seperti tercantum dalam lampiran I pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/Ot.140/10/2008 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan; c. Kartu Tanda Penduduk; d. Akta Pendirian dan Perubahannya (Badan Usaha/Badan Hukum); e. Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); f. Surat Keterangan Domisili; g. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP); h. Pangan segar yang berasal dari pemasukan harus melampirkan <i>Certification of Analysis</i> (COA). i. Surat Keterangan telah dilakukan Pre Asesment/ penilaian awal oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB;
------------------	---------------------------	---

		<p>j. Pertimbangan teknis dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan</p> <p>3. Pengawasan Peredaran Benih Tanaman</p> <p>4. Rekomendasi Perusahaan Perkebunan Lintas Kab/Kota</p> <p>Syarat-syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB; b. Profil perusahaan meliputi akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir serta pengesahannya; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. Surat Izin Tempat Usaha; e. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kab/kota dari Bupati/Walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur; f. Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain; g. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan; h. Rencana kerja perusahaan; i. Izin Lingkungan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan; j. Pernyataan kesanggupan; <ol style="list-style-type: none"> 1). Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan system untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT); 2) Memiliki sumberdaya manusia, sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan 4) Melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; k. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum
--	--	--

		<p>dalam Lampiran XI Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.</p> <p>1. Pertimbangan teknis dari Dinas Pertanian dan Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
4.	Biaya/tariff	Nol (0) Rupiah.
5.	Produk pelayanan	<p>1. Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan Segar Dalam Negeri Bagi Pemohon Yang Memiliki Sertifikat Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan (JMKP)</p> <p>2. Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan Segar Dalam Negeri Bagi Pemohon Yang Tidak Memiliki Sertifikat Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan (JMKP)</p> <p>3. Pengawasan Peredaran Benih Tanaman</p> <p>4. Rekomendasi Perusahaan Perkebunan Lintas Kab/Kota</p>

4. PERHUBUNGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Di Perairan;</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;</p> <p>5. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;</p> <p>6. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;</p> <p>7. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.</p> <p>8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 104 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Surat Tanda Pendaftaran Perusahaan Angkutan Laut (Pusat NTB).</p> <p>2. Surat Tanda Pendaftaran Cabang Perusahaan Angkutan Laut dan PELRA, syarat-syarat:</p> <p>a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB;</p> <p>b. Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL);</p>

- c. Klarifikasi pembukaan kantor cabang dari Penyelenggara Pelabuhan;
- d. Surat keterangan domisili kantor cabang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- e. Surat keputusan pengangkatan kepala cabang yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan;
- f. Kartu Tanda Penduduk kepala kantor cabang;
- g. Rencana pengoperasian kapal milik, charter dan/atau dioperasikan yang secara rutin menyinggahi pelabuhan tersebut;
- h. Laporan realisasi pengoperasian kapal (*voyage report*) 3 (tiga) bulan terakhir; dan
- i. Pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

3. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum

Syarat-syarat:

- a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB;
- b. Rencana Induk Pelabuhan Nasional;
- c. Rencana Tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- d. Rencana Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP);
- e. Lokasi pelabuhan yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis berdasarkan peta laut;
- f. Hasil studi kelayakan; dan
- g. Rekomendasi dari syahbandar/penyelenggara pelabuhan terdekat terkait aspek keamanan dan keselamatan pelayaran.
- h. Pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

4. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus.

5. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKP pelabuhan utama

Syarat-syarat:

- a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB;
- b. Rencana Induk Pelabuhan yang bersangkutan;
- c. Rekomendasi pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran;
- d. Hasil kajian terhadap batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DJKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP) yang diusulkan oleh penyelenggara pelabuhan laut;
- e. Peta yang dilengkapi dengan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DJKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP), luas lahan daratan, luas perairan, titik koordinat geografis yang digunakan sebagai batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DJKr) dan Daerah

Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp);

- f. Pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

6. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan pengumpul
Syarat-syarat:

- a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB;
- b. Rencana Induk Pelabuhan yang bersangkutan;
- c. Rekomendasi pejabat pemegang fungsi keselamatan pelayaran;
- d. Hasi kajian terhadap batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DJKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) yang diusulkan oleh penyelenggara pelabuhan laut;
- e. Peta yang dilengkapi dengan batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DJKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp), luas lahan daratan, luas perairan, titik koordinat geografis yang digunakan sebagai batas-batas Daerah Lingkungan Kerja (DJKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp); dan
- f. Pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.

7. Rekomendasi Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang melampaui wilayah daerah provinsi.

Syarat-syarat:

- a. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM & PTSP Provinsi NTB;
- b. Akta Pendirian Badan Usaha
- c. Tanda Daftar Perusahaan
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak
- f. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin
- g. Memiliki paling sedikit 5 (lima) kendaraan dengan dibuktikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama perusahaan dan surat tanda bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- h. Memiliki tempat penyimpanan kendaraan (*pool*)
- i. Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian kerjasama dengan pihak lain;
- j. Mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan.
- k. Surat pertimbangan dari Perangkat Daerah teknis terkait provinsi atau kabupaten/kota; dan

		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertimbangan Teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Pertimbangan Teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan; m. Mempekerjakan pengemudi yang memiliki Surat izin Mengemudi (SIM) Umum sesuai golongan kendaraan. n. Surat pertimbangan dari Perangkat Daerah teknis terkait provinsi atau kabupaten/kota; dan o. Pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. <ol style="list-style-type: none"> 8. Rekomendasi dan Pengujian DUKS/TUKS/PELSUS 9. Rekomendasi Pengerukan dan Reklamasi 10. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Regional 11. Rekomendasi Dermaga/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/Pelabuhan Khusus (DUKS/TUKS/PELSUS) <p>Syarat-syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB; b. bukti kerjasama dengan penyelenggara pelabuhan; c. data perusahaan yang meliputi akta perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan izin usaha pokok; d. gambar tata letak lokasi terminal untuk kepentingan sendiri dengan skala yang memadai, gambar konstruksi dermaga, dan koordinat geografis letak terminal untuk kepentingan sendiri; e. bukti penguasaan tanah; f. proposal terminal untuk kepentingan sendiri; g. rekomendasi dari Syahbandar pada pelabuhan setempat; h. berita acara hasil peninjauan lokasi oleh tim teknis terpadu; i. studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan j. Pertimbangan teknis dari Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. <ol style="list-style-type: none"> 12. Sertifikat standar pelayanan minimal kapal angkutan penyeberangan 13. Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum 14. Legalitas Tahunan Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) 15. Legalitas Tahunan Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) 16. Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
3.	Jangka waktu	Jangka waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.

	penyelesaian	
4.	Biaya/tariff	Nol (0) Rupiah
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Tanda Pendaftaran Perusahaan Angkutan Laut. 2. Surat Tanda Pendaftaran Perusahaan Angkutan Laut dan PELRA; 3. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum 4. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus. 5. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan utama 6. Rekomendasi penetapan DLKr/DLKp pelabuhan pengumpul; 7. Rekomendasi Izin Trayek/Izin Operasi Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang melampaui wilayah daerah provinsi. 8. Rekomendasi dan Pengujian DUKS/TUKS/PELSUS 9. Rekomendasi Pengerukan dan Reklamasi 10. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Regional 11. Rekomendasi Dermaga/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri/Pelabuhan Khusus (DUKS/TUKS/PELSUS) 12. Sertifikat standar pelayanan minimal kapal angkutan penyeberangan 13. Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum 14. Legalitas Tahunan Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) 15. Legalitas Tahunan Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) 16. Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek dan Tidak Dalam Trayek Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

5. PERDAGANGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol. 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya. 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/9/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya. 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan

		<p>Pengawasan Bahan Berbahaya.</p> <p>6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Di Bidang Perdagangan.</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB; b. Foto kopi akta pendirian perseroan terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akte perubahan; c. Foto kopi SIUP Menengah atau SIUP Besar; d. Foto kopi tanda Daftar Perusahaan (TDP); e. Foto kopi tanda Daftar Gudang (TDG); f. Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); g. Foto kopi kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab perusahaan; h. Pas photo penanggungjawab perusahaan ukuran 3x4 cm berwarna 2 (dua) lembar; i. Fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB; j. Foto kopi Izin Usaha Industri dari Kementerian Perindustrian bagi perusahaan yang ditunjuk produsen dalam negeri; k. Foto kopi izin edar dari BPOM; l. Surat pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan hanya akan melakukan penjualan minuman beralkohol kepada sub distributor, pengecer atau penjual langsung yang ditunjuk; m. Surat pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan memiliki atau menguasai gudang; n. Pertimbangan teknis dari Dinas Perdagangan Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. <p>2. Rekomendasi untuk penerbitan pedagang gula antar pulau (PGAPT) dan surat persetujuan perdagangan gula rafinasi antar pulau (SPPGRAP):</p> <p>Syarat-syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB; b. Foto copy SIUP; c. Foto copy TDP; d. Fotocopy NPWP; e. Fotocopy KTP; f. Pas Foto berwarna 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar; g. Bukti pengalaman sebagai distributor gula sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir dari Dinas Perindag Provinsi NTB;

- h. Surat pernyataan kesanggupan untuk berpartisipasi dalam menjaga stabilitas harga gula di dalam negeri;
 - o. Surat pernyataan dari Direktur Utama penanggung jawab perusahaan diatas materai cukup tentang keabsahan dokumen yang dilampirkan;
 - p. Pertimbangan teknis dari Dinas Perdagangan Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
3. Surat Keterangan Asal (bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal)
- Syarat-syarat:
- a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB;
 - b. Fotocopy pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang telah di fiat – muat oleh petugas kantor pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan muat atau lembar cetak (print out) PEB yang di buat secara pertukaran data elektronik atau (PDE) dengan dilampiri nota persetujuan ekspor (NPE);
 - c. Fotocopy *Bil Of Lading* (B/L) atau *Air Way Bill* (AWB) atau foto copy *cargo Receipt* (jika lewat darat);
 - d. Foto copy NPWP;
 - e. *Invoice*;
 - f. *Packing List*;
 - g. Dokumen lain sesuai jenis SKA berdasarkan peruntukannya :
 - 1. Struktur biaya untuk barang ekspor yang mengandung bahan baku / penolong impor dalam rangka pengajuan SKA Preferensi;
 - 2. Untuk barang ekspor tertentu harus disertai dokumen pendukung seperti :
 - Bukti pembelian;
 - Foto copy KTP (WNI), Faspor (WNA).
 - h. Pertimbangan teknis dari Dinas Perdagangan Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
4. Penerbitan Angka Pengenal Importir (API) API Umum;
- a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB;
 - b. Mengisi formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API);
 - c. Fotocopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya jika ada;
 - d. Fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor Kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa tempat berusaha dengan pengelola atau pemilik bangunan;

		<ul style="list-style-type: none"> e. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin usaha lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang di bidang perdagangan atau penanaman modal; f. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); g. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (npwp) Perusahaan atau perseorangan dan Penanggung Jawab Perusahaan; h. Referensi dari Bank Devisa; i. Fotokopi KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi Perusahaan; j. Pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3x4 cm; dan • API Produsen; <ul style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB; b. Mengisi formulir isian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Impor (API); c. Fotocopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan dan perubahannya; d. Fotokopi surat keterangan domisili kantor pusat perusahaan yang masih berlaku dari kantor kelurahan setempat atau fotokopi perjanjian sewa tempat berusaha; e. Fotokopi izin usaha di bidang industri atau izin usaha Lain yang sejenis yang diterbitkan oleh instansi/ dinas teknis yang berwenang; f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau perseorangan dan penanggung jawab perusahaan sesuai dengan domisilinya; g. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP); k. Fotokopi KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi Perusahaan; l. Pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar ukuran 3x4 cm; m. Pertimbangan teknis dari Dinas Perdagangan Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
4.	Biaya/tariff	Nol (0) Rupiah
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor; 2. Rekomendasi untuk penerbitan pedagang gula antar pulau (PGAPT) dan surat persetujuan perdagangan gula rafinasi antar pulau (SPPGRAP); 3. Surat Keterangan Asal (bagi daerah provinsi yang telah

		ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal) 4. Penerbitan Angka Pengenal Importir (API)
--	--	--

6. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan; 3. UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi; 4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Perda No. 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Air Tanah; 6. Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara; 7. Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Energi Dan Ketenagalistrikan; 8. Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral RI Nomor: 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 9. Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral RI Nomor: 39 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Ketenagalistrikan;

2.	Persyaratan	<p>1. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi (mineral dan batubara): Syarat-syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan dan mengisi Daftar Isian sesuai dengan Lampiran IIIA dan Lampiran IIIB Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB; b. Akta pendirian perusahaan dan perubahan serta pengesahannya bagi yang berbadan hukum; c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan e. Surat Keterangan Domisili; f. Pertimbangan teknis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. <p>2. Surat Keterangan Terdaftar usaha jasa penunjang (mineral dan batubara) yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi. Syarat-syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan dan mengisi Daftar Isian sesuai dengan Lampiran IIIA dan Lampiran IIIB Peraturan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB; b. Akta pendirian perusahaan dan perubahan serta pengesahannya bagi yang berbadan hukum; c. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); d. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan e. Surat Keterangan Domisili; f. Pertimbangan teknis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
4.	Biaya/tariff	Nol (0) Rupiah
5.	Produk pelayanan	<p>1. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi (mineral dan batubara):</p> <p>2. Surat Keterangan Terdaftar usaha jasa penunjang (mineral dan batubara) yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi</p>

7. KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; 2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil; 5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2037; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-KP/2014 tentang Rumpon; 9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan di Bidang Kelautan dan Perikanan.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Pembangunan SPDN <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB; b. Identitas pemohon; c. Proposal SPDN; d. Petalokasi dengan koordinat geografis; e. Bukti kesesuaian lokasi reklamasi dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dari instansi yang berwenang; f. Bukti kepemilikan lahan; g. Surat rekomendasi pembangunan SPDN dari kabupaten/kota; dan h. Data jumlah nelayan dan kebutuhan BBM untuk di sekitar wilayah pembangunan SPDN yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah teknis kabupaten/kota. i. Pertimbangan teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. 2. Surat Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan (SKPHP). Syarat-syarat: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB;

		<ul style="list-style-type: none"> b. Foto kopi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP); c. Surat pernyataan; d. Akta Pendirian perusahaan dan perubahan serta pengesahannya; e. Foto kopi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP); f. Foto kopi Surat Ijin Tempat Usaha (SITU); g. Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); h. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk; i. Sketsa lokasi; dan j. Pertimbangan teknis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. <p>3. Rekomendasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan</p> <p>Syarat-syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB b. dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan perikanan; dan c. persyaratan administrasi berupa akte pendirian perusahaan d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pelabuhan perikanan yang dibangun oleh swasta e. Pertimbangan teknis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
4.	Biaya/tariff	Nol (0) rupiah.
5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Pembangunan SPDN. 2. Surat Keterangan Pengiriman Hasil Perikanan (SKPHP) 3. Rekomendasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan.

8. LINGKUNGAN HIDUP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

		<p>5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.</p> <p>6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan Dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 skala nasional:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB (sesuai format pada Lampiran 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009); Akta Pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahannya; Foto kopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Foto kopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); Izin HO; Peta lokasi tempat kegiatan (layout dan desain TPS); Dokumen Lingkungan Hidup berupa AMDAL atau UKL-UPL beserta persetujuannya; Memiliki laboratorium analisa atau alat analisa limbah B3 di lokasi kegiatan pengumpulan limbah B3; Memiliki tenaga yang terdidik di bidang analisa dan pengelolaan limbah B3; Kontrak kerjasama dengan pihak pemanfaat, pengolah, dan/atau penimbun limbah B3 yang telah memiliki izin; Pertimbangan teknis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
4.	Biaya/tariff	Nol (0) Rupiah.
5.	Produk pelayanan	Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 skala nasional.

9. PARIWISATA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. 2. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pramuwisata. 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Penggolongan Restoran/Rumah Makan (Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Restoran <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB; b. Pemenuhan persyaratan dasar yaitu Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa makanan dan Minuman; dan c. Pertimbangan teknis dari Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. 2. Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Hotel <p>Syarat-syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPM&PTSP Provinsi NTB; b. Tanda Daftar Usaha Pariwisata bidang Usaha Penyediaan Akomodasi jenis Usaha Hotel; c. kelaikan fungsi bangunan gedung: <ol style="list-style-type: none"> 1. kesesuaian fungsi 2. persyaratan tata bangunan 3. keselamatan, kesehatan, kenyamanan; dan 4. kemudahan sesuai dengan ijin mendirikan bangunan terkait. d. keterangan laik sehat; e. kelaikan kualitas air: dan f. Pertimbangan teknis dari Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. 3. Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni Budaya Untuk di Patenkan <p>Syarat-syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir permohonan dengan lampiran : 2. Surat pengantar dari pemerintah kabupaten / kota 3. Data akademi tentang karya cipta yang diusulkan. 4. Membawa dokumentasi tentang karya cipta yang diusulkan 5. Penghargaan yang diterima baik melalui pengakuan publik atau Pemerintah/Swasta. (powerpoint)

		<p>6. Pertimbangan teknis dari Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.</p> <p>4. Rekomendasi Pengisian Kesenian Dalam Rangka Kerja Sama Luar Negeri</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
4.	Biaya/tariff	Nol (0) rupiah
5.	Produk pelayanan	<p>1. Serifikasi Penggolongan Restoran/ Rumah Makan</p> <p>2. Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Hotel</p> <p>3. Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni Budaya Untuk Di Patenkan</p> <p>4. Rekomendasi Pengisian Kesenian Dalam Rangka Kerja Sam Luar Negeri</p>

10. DINAS PEKERJAAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;</p> <p>3. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029;</p> <p>4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan Dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;</p> <p>5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 37/PRT/M/2015 tentang Izin Penggunaan Air dan/atau Sumber Air.</p>

2.	Persyaratan	<p>1. Surat Perintah Pelaksanaan Konstruksi Peningkatan Kemampuan Jalan dan Jembatan.</p> <p>Persyaratan Administrasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan yang berisi data/identitas pemohon; Surat Pernyataan kesanggupan untuk melakukan perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kekuatan struktur jalan, peningkatan kekuatan struktur jembatan dan pengaturan lalu lintas; Pertimbangan Teknis/Rekomendasi Dinas PUPR Provinsi NTB. <p>Persyaratan Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> Rute; Jenis muatan yang diangkut; Jumlah angkutan Berat dan dimensi angkutan; Rencana teknis; dan Jadwal waktu pelaksanaan. <p>2. Dispensasi Penggunaan Jalan Yang Memerlukan Perlakuan Khusus.</p> <p>Merupakan tindaklanjut pemberian Surat Perintah diatas (point 1), sehingga persyaratan yang ditambah dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Konstruksi Peningkatan Kemampuan Jalan dan Jembatan.</p> <p>3. Rekomendasi Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan</p> <p>Persyaratan Administrasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat Permohonan yang berisi data/identitas pemohon; Pertimbangan Teknis/Rekomendasi dari Dinas PUPR Provinsi NTB. <p>Persyaratan Teknis :</p> <ol style="list-style-type: none"> Gambar situasi bangunan; Jenis peruntukan bangunan; Rencana jalan akses; dan Rencana sistem drainase.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
4.	Biaya/tariff	Nol (0) rupiah
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Serifikasi Penggolongan Restoran/ Rumah Makan Rekomendasi Persyaratan Dasar Penggolongan Kelas Hotel Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni Budaya Untuk Di Patenkan Rekomendasi Pengisian Kesenian Dalam Rangka Kerja Sam Luar Negeri

11. SOSIAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UU No. 22 Tahun 1954 Tentang Undian; 2. Peraturan Menteri Sosial RI No. 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah.
2.	Persyaratan	1. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) Syarat-syarat: <ol style="list-style-type: none"> a. Mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala BKPM&PT Provinsi NTB; b. mempunyai akte pendirian atau akta notaris atau keputusan pembentukan; c. mempunyai susunan pengurus/kepanitiaan; d. mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; e. menyebutkan pokok-pokok kegiatan dari badan yang bersangkutan; f. mempunyai rencana kegiatan yang terinci yang akan dibiayai atau yang akan diberi sumbangan dari hasil undian tersebut (untuk undian yang ada nilai harga nominal); g. mencantumkan produk yang akan dipromosikan; h. mencantumkan batas waktu/ periode penyelenggaraan undian i. Pertimbangan teknis dari Dinas Sosial Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. 2. Rekomendasi/Izin Pengumpulan Sumbangan Syarat-syarat: <ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan surat Permohonan Surat Permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan dan harus dengan jelas memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. Nama dan alamat organisasi pemohon; b. waktu pendirian; c. susunan pengurus; d. kegiatan sosial yang telah dilaksanakan; e. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan; f. usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut; g. waktu penyelenggaraan; h. luas penyelenggaraan (wilayah, golongan); i. cara penyelenggaraan dan penyaluran; j. rencana pelaksanaan proyek dan rencana pembiayaan secara terperinci. k. Pertimbangan teknis dari Dinas Sosial Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan. 3. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran (STP) Organisasi Sosial 4. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) Organisasi Sosial

3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
4.	Biaya/tariff	Nol (0) rupiah
5.	Produk pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah (UGB) 2. Rekomendasi/ Izin Pengumpulan Sumbangan 3. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran (STP) Organisasi Sosial 4. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Ulang (STPU) Organisasi Sosial

12. TENAGA KERJA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dar Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358); 3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang kementrian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara penggunaan Tenaga Kerja Asing.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK) perpanjangan yang tidak mengandunga perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokas kerja dalam 1(satu) Daerah Provinsi Syarat-syarat; Untuk mendapatkan RPTKA, pember kerja TKA harus mengajukan permohonan secara <i>online</i> kepada Dirjen melalui Direktur dengan mengunggah: <ol style="list-style-type: none"> a. Alasan penggunaan TKA; b. Formulir RPTKA yang sudah diisi sebagaimana tercantum dalam Formulir 1a sampai dengan 1d Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara penggunaan Tenaga Kerja Asing; c. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang; d. Akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang; e. Bagan struktur organisasi perusahaan; f. Rekomendasi jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari

		<p>instansi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku di instansi teknis terkait;</p> <p>g. Keterangan domisili perusahaan dari pemerintah daerah setempat;</p> <p>h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemberi Kerja TKA;</p> <p>i. Surat penunjukan TKI pendamping dan rencana program pendamping;</p> <p>j. Surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi TKI sesuai dengan klarifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA;</p> <p>k. Bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981.</p> <p>l. Pertimbangan teknis dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB dan Pertimbangan teknis dari Instansi/Dinas lainnya jika dibutuhkan.</p>
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
4.	Biaya/tariff	Nol (0) rupiah
5.	Produk pelayanan	1. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTK) perpanjangan yang tidak mengandung perubahan jabatan, jumlah TKA, dan lokas kerja dalam 1(satu) Daerah Provinsi

13. PENANAMAN MODAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;</p> <p>2. Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Intensif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4861);</p> <p>3. Perda NTB Nomor: 3 tahun 2015 tentang Penanaman Modal;</p> <p>4. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2016 tentang tata Cara Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal.</p>
2.	Persyaratan	<p>1. Pemberian usulan fasilitas fiskal;</p> <p>2. Insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah sesuai kewenangan Dinas Penanaman Modal.</p> <p>Syarat-syarat:</p> <p>Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;</p> <p>b. menyerap banyak. tenaga kerja lokal;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> c. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal; d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; e. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto; f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; g. termasuk skala prioritas tinggi; h. termasuk pembangunan infrastruktur; i. melakukan alih teknologi; j. melakukan industri pionir; k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan; l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau n. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
3.	Jangka waktu penyelesaian	Jangka waktu penyelesaian maksimal 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar.
4.	Biaya/tariff	Nol (0) rupiah
5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemberian usulan fasilitas fiskal; 2. Insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah sesuai kewenangan Dinas Penanaman Modal.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH


LAMPIRAN II B
 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
 NOMOR : TAHUN 2020
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SARANA PRASARANA DAN/ATAU FASILITAS, KOMPETENSI PELAKSANA, PENGAWASAN INTERNAL, PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN, JUMLAH PELAKSANA, JAMINAN PELAYANAN, JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN, EVALUASI KINERJA PELAKSANA SERTA SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR PELAYANAN

1.	Sarana prasarana dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang tunggu yang memadai. - Touchsreen Informasi. - Sistem Antrian. - Televisi. - Toilet. - Toilet Khusus Disabilitas. - Lapangan parkir. - Jalan Khusus Penyandang Disabilitas. - Ruang Layanan Khusus Disabilitas. - Rak arsip. - Meja. - Kursi. - AC. - CCTV. - Komputer. - Internet. - SPIPISE. - Printer - Telepon/Faksimili. - Ruang ASI. - Kotak Saran.
2.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Strata III, Strata II, Strata I, SMA. - Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. - Lulus Diklat PTSP. - Lulus Diklat SPIPISE. - Mampu mengoperasikan komputer.
3.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan oleh Koordinator dan Penanggung Jawab. - Secara kontinyu.
4.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengaduan dengan mendatangi langsung ke kantor DPM dan PTSP dan ditangani secara khusus. - Melalui kotak saran. - Media Sosial - Telepon - SMS/Chat - Email - Website

5.	Jumlah pelaksana	- 10 (sepuluh) orang PNS - 4 (tiga) orang tenaga kontrak
6.	Jaminan pelayanan	- Pelayanan dengan prinsip pelayanan prima. - Melayani tanpa ada gratifikasi. - Pelayanan dilaksanakan oleh SDM yang memiliki kompetensi dan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. - Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Surat Izin dibubuhi tanda tangan serta cap basah, sehingga dijamin keasliannya. - Surat Izin menggunakan kertas khusus berkop instansi. - Jaminan pelayanan bagi pemohon yang memiliki kekurangan fisik/cacat fisik.
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	- Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran dengan komponen pelayanan yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali.

9. **Sistem, Mekanisme dan Prosedur**



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

**MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN**

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU

A. Jenis pelayanan yang disediakan

- Layanan konsultasi
- Layanan perizinan dan nonperizinan
- Layanan pengaduan

B. Syarat, prosedur, biaya dan waktu layanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.

C. Hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik

Hak:

1. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;
2. Melakukan kerja sama;
3. Mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
5. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban:

1. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
2. Menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan;
3. Menempatkan pelaksana yang kompeten;
4. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
5. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
6. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
7. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
8. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
9. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
10. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
11. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan

12. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. Hak dan kewajiban warga masyarakat

Hak:

1. Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan;
2. Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan;
3. Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan;
4. Mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan;
5. Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
6. Memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan;
7. Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara dan ombudsman;
8. Mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina penyelenggara dan ombudsman; dan
9. Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

Kewajiban:

1. Mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan;
2. Ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik; dan
3. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik.

E. Kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu provinsi nusa tenggara barat sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH